

**KEWENANGAN PENGADILAN DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA PERKARA NASABAH PAILIT
PADA PERBANKAN SYARIAH**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

SRI WAHYUNI

NIM. 180102005

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2023 M/1445 H**

**KEWENANGAN PENGADILAN DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA PERKARA NASABAH PAILIT
PADA PERBANKAN SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh

SRI WAHYUNI
NIM. 180102005

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah


Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Dr. Iur. Chairul Fahmi, MA
NIP: 198106012009121007

Pembimbing II,



Riadhus Sholihin, M.H
NIP: 199311012019031004

**KEWENANGAN PENGADILAN DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA PERKARA NASABAH PAILIT
PADA PERBANKAN SYARIAH**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 31 Juli 2023 M
13 Muharram 1445 H

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua

Dr. Iur. Chairul Fahmi, MA
NIP: 198106012009121007

Sekretaris

Riadhul Sholihin, M.H
NIP: 199311012019031014

Penguji I

Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si
NIP: 197209001997031001

Penguji II

Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I
NIP: 199102172018032001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Wahyuni
NIM : 180102005
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 25 Maret 2023

Yang menerangkan,



Sri Wahyuni

ABSTRAK

Nama/NIM : Sri Wahyuni/180102005
Fakultas/Prodi : Syari'ah & Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : Kewenangan Pengadilan dalam Penyelesaian Sengketa Perkara Nasabah Pailit Pada Perbankan Syariah
Tanggal Munaqasyah : 31 Juli 2023
Tebal Skripsi : 67 Halaman
Pembimbing I : Dr. Iur. Chairul Fahmi, MA
Pembimbing II : Riadhus Sholihin, M.H
Kata Kunci : *Kewenangan, Penyelesaian Sengketa, Nasabah Pailit.*

Penyelesaian sengketa di dalam perkara nasabah pailit pada Perbankan Syariah dapat dilaksanakan melalui jalur litigasi dan non-ligitasi. Namun demikian, penyelesaian secara litigasi terdapat disparitas terkait wewenang pengadilan di dalam menyelesaikan sengketa nasabah pailit. Menurut Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (UU PA) bahwa kewenangan tersebut diberikan pada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah. Sedangkan Pasal 3 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU), kewenangan penyelesaian sengketa nasabah pailit diselesaikan di Pengadilan Niaga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis otoritas penyelesaian sengketa nasabah pailit pada perbankan syariah. Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), serta pendekatan undang-undang (*statute approach*). Adapun jenis penelitian ini ialah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wewenang penyelesaian sengketa perkara nasabah pailit pada perbankan syariah adalah kewenangan dari Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah sebagaimana diatur di dalam UU Pengadilan Agama. Akan tetapi, UU KPKPU justru menyebutkan kewenangan tersebut juga diberikan kepada Pengadilan Niaga. Dilihat dari teori kewenangan, maka adanya aturan yang memberikan kewenangan Pengadilan Agama di satu sisi dan Pengadilan Niaga di sisi lain justru menimbulkan ketidakpastian hukum, UU KPKPU maupun UU PA menetapkan kewenangan menyelesaikan sengketa pailit berada pada dua badan peradilan sekaligus. Adanya dua aturan tersebut mengakibatkan ketidakjelasan tentang kompetensi absolut badan peradilan, dan ketentuan UU KPKPU dan UU PA tidak koheren dan tidak padu, menumbulkan ketidakpastian hukum.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ نَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ وَمَنْتَبِعُهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ.

Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah swt yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: *Kewenangan Pengadilan dalam Penyelesaian Sengketa Perkara Nasabah Pailit pada Perbankan Syariah.*

Teruntuk ibu penulis ucapkan terimakasih dan semoga ini menjadi amal jariahnya, dan ayah juga penulis ucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga yang telah memberikan bantuan dan dorongan baik secara moril maupun materiil yang telah membantu selama dalam masa perkuliahan yang juga telah memberikan do'a kepada penulis, juga kepada bunda yang selalu ada dan memberikan motivasi kepada penulis agar dapat menyelesaikan studi ini, juga dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis.

Kemudian rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman M.Ag, Rektor UIN Ar-Raniry
2. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.SH Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
3. Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi, MA selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
4. Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi, MA selaku Pembimbing Pertama

5. Bapak Riadhus Sholihin, M.H selaku Pembimbing Kedua
6. Seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
7. Kepala perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya
8. Kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya
10. Teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2018

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal ‘Ālamīn.*

Banda Aceh 25 Maret 2023
Penulis,

Sri Wahyuni

PEDOMAN TRANSLITERASI

(SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987)

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawah ini, daftar huruf-huruf Arab, serta transliterasinya dengan huruf Latin.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Şa	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El

م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Sumber: SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah ataupun di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

Kaifa : كَيْفَ

Haula : هَوْلَ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آَ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أُ	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

Māta : مَاتَ
Ramā : رَمَى
Qīla : قِيلَ
Yamūtu : يَمُوتُ

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua bentuk, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati ataupun mendapatkan penambahan harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang berakhir dengan huruf *ta marbūṭah*, diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (*al-*), serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (*h*).

Contoh:

raudāh al-aṭfāl : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ
al-madīnah al-fāḍilah : الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ
al-ḥikmah : الْحِكْمَةُ

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau disebut dengan kata *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan satu tanda *tasydīd* (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan

dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*, misalnya di dalam contoh berikut:

<i>rabbānā</i>	:	رَبَّنَا
<i>najjainā</i>	:	نَجَّيْنَا
<i>al-ḥaqq</i>	:	الْحَقُّ
<i>al-ḥajj</i>	:	الْحَجُّ
<i>nu'ima</i>	:	نُعِيمَ
<i>'aduwwun</i>	:	عُدُوْا

Jika huruf ع memiliki *tasydīd* di akhir suatu kata, dan kemudian didahului oleh huruf berharakat kasrah (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

' <i>Alī</i> (bukan ' <i>Aliyy</i> atau ' <i>Aly</i>)	:	عَلِيٍّ
' <i>Arabī</i> (bukan ' <i>Arabiyy</i> atau ' <i>Araby</i>)	:	عَرَبِيٍّ

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa yaitu (*al-*), baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tersebut tidaklah mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

<i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)	:	الشَّمْسُ
<i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)	:	الزَّلْزَلَةُ
<i>al-falsafah</i>	:	الْفَلْسَفَةُ
<i>al-bilādu</i>	:	الْبِلَادُ

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di

awal kata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa *alif*. Contohnya:

<i>ta'murūna</i>	:	تَأْمُرُونَ
<i>al-nau'</i>	:	النَّوْءُ
<i>syai'un</i>	:	شَيْءٌ
<i>umirtu</i>	:	أُمِرْتُ

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran dari *al-Qur'ān*, sunnah, hadis, khusus dan juga umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

<i>Fī ḡilāl al-Qur'ān</i>	:	في ظلال القرآن
<i>Al-Sunnah qabl al-tadwīn</i>	:	السنة قبل التدوين
<i>Al-'ibārāt fī 'umūm al-lafẓ lā bi-khuṣūṣ al-sabab</i>	:	العبارات في عموم اللفظ لا بخصوص السبب

9. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

<i>dīnullāh</i>	:	دِينُ اللَّهِ
-----------------	---	---------------

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku atau Ejaah Yang Disempurnakan (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (*al-*), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat keputusan penunjukkan pembimbing
2. Daftar Riwayat Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kajian Pustaka	4
E. Penjelasan Istilah	11
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB DUA KONSEP PENYELESAIAN SENGKATA PERBANKAN SYARIAH	18
A. Pengertian Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah ...	18
B. Bentuk-Bentuk Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah.....	23
C. Konsep Nasabah Pailit.....	25
1. Pengertian Nasabah Pailit	25
2. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Nasabah Pailit dalam Hukum Islam dan Hukum Positif.....	26
D. Teori Kewenangan.....	31
E. Teori Kepastian Hukum.....	41
BAB TIGA ANALISIS KEWENANGAN PENGADILAN DALAM MENYELESAIKAN SENGKATA PERKARA NASABAH PAILIT PADA PERBANKAN SYARIAH..	43
A. Kewenangan Pengadilan dalam Menyelesaikan Sengketa Perkara Nasabah Pailit Pada Perbankan Syariah.....	43
B. Tinjauan Kepastian Hukum Penyelesaian Sengketa Perkara Nasabah Pailit Perbankan Syariah Dilihat dari Kewenangan Pengadilan.....	54
C. Analisis Penulis	58
BAB EMPAT PENUTUP	61
A. Kesimpulan.....	61

B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN.....	67
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	68



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengadilan merupakan salah satu lembaga atau institusi resmi negara yang kedudukannya sebagai tempat mencari keadilan. Kedudukannya sebagai lembaga yudikatif yang kewenangannya ialah melaksanakan fungsi dan tugas kehakiman. Salah satu di antara permasalahan yang menjadi kewenangan pengadilan adalah penyelesaian perkara pailit nasabah perbankan syariah. Pailit atau kepailitan ialah kondisi di mana seorang debitur mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dan dinyatakan oleh pengadilan.¹ Debitur hanya dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan apabila debitur telah berada dalam keadaan insolven atau kondisi keuangan yang sulit.²

Menurut M. Yahya Harahap sejak putusan pailit dijatuhkan oleh pengadilan segala harta kekayaan debitur jatuh atau dimasukkan menjadi *boedel* pailit, atau kategori harta seseorang yang sudah dipailitkan.³ Proses pengajuan pailit ini tentu didahului dengan permohonan yang dilaksanakan kreditur yang merasa dirugikan dalam kerja sama atau kontrak perjanjian tertentu, baik antara perusahaan dengan individu (nasabah tertentu) maupun antara perusahaan dengan perusahaan yang menjalankan kerja sama perdata.

Perspektif sengketa ekonomi syariah, kasus pailit ini terjadi dalam banyak kasus dengan produk akad yang berbeda-beda, misalnya kasus akad jual beli yang dilaksanakan dengan mekanisme *murābahah* kepada pemesanan pembelian (KPP) antara nasabah yang menginginkan komoditas barang tertentu dengan perusahaan pembiayaan (baik bank maupun non bank). Nasabah dinyatakan

¹Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik*, Edisi Revisi, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 154.

²Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*, Edisi Kedua, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 3.

³M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi di Bidang Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 103.

pailit sekiranya tidak dapat membayar angsuran sebagaimana perjanjian dalam akad. Begitu juga dalam akad utang piutang lainnya di mana posisi debitur tidak lagi mampu untuk membayar uang yang jatuh tempo.

Permasalahan yang muncul sampai saat ini adalah menyangkut kewenangan penyelesaian sengketa pailit nasabah perbankan syariah. Apakah diselesaikan di pengadilan agama, pengadilan niaga (pengadilan umum), pengadilan negeri, atau justru diselesaikan di luar jalur litigasi (di luar pengadilan). Apalagi, dalam akad perjanjian dimungkinkan pula ada pilihan bagi para pihak untuk diselesaikan pada lembaga-lembaga yang sudah disepakati oleh kedua pihak.⁴

Munculnya banyak opsi wewenang penyelesaian sengketa pailit ini karena dua aspek. Aspek pertama tentang munculnya beberapa regulasi hukum mengatur permasalahan penyelesaian sengketa ekonomi syariah dilaksanakan oleh lembaga pengadilan yang berbeda. Aspek kedua adalah implikasi dari tidak ada kepastian hukum bagi para pihak.

Satu sisi, regulasi peraturan perundang-undangan di Indonesia cenderung masih belum padu dalam mengatur kewenangan tersebut. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 49 tegas menyebutkan bahwa pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat yang pertama antara orang-orang Islam di beberapa bidang perdata, salah satunya ialah perkara dalam ekonomi syariah. Kepailitan nasabah di perbankan syariah adalah salah satu perkara ekonomi syariah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal itu. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang juga menegaskan ketentuan berbeda, di mana putusan atas pernyataan permohonan pailit diputuskan oleh Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya

⁴Abdul Jalil, "Tumpang Tindih Kewenangan Penyelesaian Sengketa Penbankan Syariah", *Jurnal: Konstitusi*, Vol. 10, No. 4, (Desember, 2013), hlm. 644.

meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitur. Sementara itu, dalam Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah menegaskan bahwa dalam hal masing-masing pihak sudah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain melalui Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyelesaian sengketa dilaksanakan sesuai dengan isi akad. Isi akad dalam konteks ini juga diperjelas kembali bahwa para pihak bisa memperjanjikan penyelesaiannya melalui pengadilan lingkungan pengadilan umum.⁵

Di sisi lain, munculnya banyak opsi dalam penyelesaian sengketa pailit ini menimbulkan ketidakpastian hukum dari aspek regulasi hukum di Indonesia. Hal ini mengakibatkan ambiguitas pengaturan hukum apakah wewenang penyelesaian perkara pailit oleh nasabah di perbankan syariah harus dilaksanakan melalui jalur litigasi atau non litigasi. Sekiranya harus melalui jalur litigasi, maka kewenangan tersebut apakah diberikan kepada Pengadilan Agama, Pengadilan Niaga, ataupun Pengadilan Negeri yang berada dalam lingkup pengadilan umum.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka menarik untuk dikaji lebih lanjut tentang kewenangan penyelesaian sengketa pailit dari aspek peraturan perundang-undangan di Indonesia, berjudul: Kewenangan Pengadilan dalam Penyelesaian Sengketa dalam Perkara Nasabah Pailit pada Perbankan Syariah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah sebelumnya, maka terdapat dua permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan penyelesaian sengketa pada perkara nasabah pailit pada perbankan syariah?

⁵Sahnaz Kartika, M. Yadi Harahap, "Kewenangan Mengadili dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perbankan Syariah". *Jurnal: Al Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 5, No. 1, (Januari-Juni, 2023), hlm. 104.

2. Bagaimana kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa perkara nasabah pailit pada perbankan syariah dilihat dari kewenangan pengadilan?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah sebelumnya, maka penelitian ini dikaji dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan penyelesaian sengketa di dalam perkara nasabah pailit pada perbankan syariah.
2. Untuk mengetahui kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa perkara nasabah pailit pada perbankan syariah dilihat dari kewenangan pengadilan.

D. Kajian Pustaka

Penelitian terkait penyelesaian sengketa nasabah pailit di perbankan syariah sebagaimana yang dikaji dalam penelitian ini belum ada, hanya saja memang ada beberapa penelitian yang relevan di antaranya sebagai berikut:

1. Penelitian Dhian Indah Astanti, B. Rini Heryanti, dan Subaidah Ratna Juita dengan judul yaitu: *Kewenangan Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*.⁶ Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa di dalam Undang-undang tentang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 telah memberikan kompetensi atau kewenangan pengadilan di lingkungan peradilan umum dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah telah mereduksi kompetensi absolut peradilan agama, dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 sangat jelas disebutkan bahwa peradilan agama mempunyai kompetensi absolut di bidang ekonomi syariah, termasuk di dalamnya mengenai bank syariah. Salah satu ketentuan yang diatur dalam UU No 21 Tahun 2008 adalah Pasal 55 Ayat (1) yang mengatur tentang tempat penyelesaian sengketa perbankan

⁶Dhian Indah Astanti, B. Rini Heryanti, dan Subaidah Ratna Juita, *Kewenangan Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*.

syariah. Pasal itu menyebutkan “Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama”. Namun, ketentuan ayat (2) dan ayat (3) pasal tersebut membuka peluang penyelesaian sengketa di tempat lain. Syaratnya tempat penyelesaiannya telah diperjanjikan oleh para pihak sebelumnya dalam akad. Dengan kehadiran undang-undang Perbankan Syariah kompetensi pengadilan dalam menangani persolan sengketa perbankan syariah bukan hanya menjadi kewenangan pengadilan agama, akan tetapi pengadilan umumnya mempunyai kewenangan yang sama untuk menangani perkara sengketa perbankan syariah.

2. Penelitian Abdul Rasyid dan Tiska Andita Putri, dengan judul penelitian: *Kewenangan Lembaga Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012*.⁷ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi hakikatnya diharapkan dapat memberikan kepastian hukum. Hakim Mahkamah Konstitusi haruslah hati-hati dan bijak dalam mengeluarkan suatu putusan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 terkait kewenangan penyelesaian sengketa perbankan syariah dianggap telah tepat, memutuskan penyelesaian sengketa perbankan syariah harus melalui peradilan agama sesuai dengan kompetensi absolutnya, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Dengan kata lain, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah menghilangkan dualisme penyelesaian sengketa perbankan syariah, dan memperkuat eksistensi peradilan agama sebagai satu-satunya lembaga peradilan yang berwenang menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Di sisi lain, putusan Mahkamah Konstitusi ini menimbulkan penafsiran baru. Putusan Mahkamah Konstitusi menghapus Penjelasan Pasal 55 ayat (2)

⁷Abdul Rasyid dan Tiska Andita Putri, *Kewenangan Lembaga Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012*.

Undang-Undang Nomor 21 tentang Perbankan Syariah, tapi tidak menghapus pasalnya. Sehingga membuka peluang bagi para pihak yang bersengketa untuk tetap menyelesaikan sengketa di pengadilan negeri. Faktanya pada lapangan menunjukkan bahwa masih ada beberapa lembaga perbankan syariah yang menyelesaikan sengketa di pengadilan negeri pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Ini memperkuat pendapat bahwa peradilan agama bukanlah satu-satunya badan peradilan yang berwenang menyelesaikan sengketa perbankan syariah.

3. Penelitian Niniek Mumpuni Sri Rejeki, dengan judul yaitu: *Ketidakpastian Proses Pailit sebagai upaya Hukum Penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah (Studi Perkara BMT Fisabilillah)*.⁸ Hadirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang LKM telah memberikan landasan hukum dan operasional bagi Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) sebagai lembaga yang bertujuan untuk meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat, membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat, dan membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat miskin atau berpenghasilan rendah. Perhatian dan dukungan dari Pemerintah perlu ditingkatkan kepada LKMS demi tercapainya kesejahteraan rakyat dan perekonomian yang merata di seluruh pelosok Indonesia. Sengketa ekonomi syariah dalam LKMS/BMT yang diproses di lingkungan Peradilan Umum/Pengadilan Niaga dengan menggunakan UU Kepailitan yang ruhnya non syariah atau konvensional akan berakibat ketidakpastian hukum, persinggungan antara LKMS dengan ranah pengadilan hukum konvensional dalam perkara pailitnya BMT Fisabilillah akan menimbulkan bias dan sebagai bukti adanya ketidakpastian hukum dalam kepailitan syariah. Kepatuhan dan ketaatan para penegak hukum

⁸Niniek Mumpuni Sri Rejeki, *Ketidakpastian Proses Pailit sebagai upaya Hukum Penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah (Studi Perkara BMT Fisabilillah)*.

diperlukan dalam melaksanakan amanat UU dan Putusan MK sehingga tercipta kepastian hukum yang dicita-citakan. Pentingnya pengelolaan LKMS yang profesional, didukung SDM jujur, amanah, tangguh dan inovatif serta membuka sinergi dengan para pemain fintech dan dalam pelaksanaannya selalu bersandarkan dan comply pada ketentuan Undang-Undang LKM dan peraturan pelaksanaannya. Sehingga tercipta LKMS yang maju, mandiri dan berdaya jangkau luas. Untuk mendukung perkembangan LKMS dan praktek ekonomi Syariah yang murni dan pasti, maka diperlukan dukungan Pemerintah dalam membentuk Pengadilan Niaga Syariah, hukum formil dan materil Syariah wajib dimiliki oleh Indonesia yang notabene merupakan negara dengan mayoritas muslim. Dukungan yang penuh dari berbagai pihak menjadikan kepastian hukum Syariah menjadi suatu keniscayaan.

4. Penelitian Abdur Rahman Adi Saputera, dengan judul adalah: *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia: Kajian Sengketa yang Muncul dari Perjajian Murabahah*.⁹ Ekonomi syariah atau disebut juga sebagai ekonomi Islam, yaitu ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip Syari'ah. Yang dimaksud dengan ekonomi syari'ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh perorangan, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah. Akad murabahah adalah menjadi salah satu bagian dari bentuk produk perbankan syari'ah. Bila hal dimaksud, terjadi sengketa atau perselisihan antara pihak bank dan nasabahnya, maka terhadap sengketa tersebut terdapat alternatif dalam penyelesaiannya. Pihak bersengketa menyelesaikan secara musyawarah dan melalui lembaga penyelesaian

⁹Abdur Rahman Adi Saputera, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia: Kajian Sengketa yang Muncul dari Perjajian Murabahah*.

sengketa atau melalui proses litigasi di dalam pengadilan yang dituangkan dalam klausul penyelesaian sengketa.

5. Penelitian Sahnaz Kartika dan Muhammad Yadi Harahap, judul penelitian ini ialah: *Kewenangan Mengadili Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perbankan Syariah*.¹⁰ Hasil penelitian ini bahwa adanya disharmonisasi aturan hukum tentang ekonomi syariah di Indonesia saat ini masih terjadi. Khususnya mengenai sengketa kepailitan yang berasal dari akad syariah, dimana banyak perkara berdasarkan akad syariah saat ini akan tetapi masih diajukan dan diselesaikan oleh para pihak pemohon ke pengadilan niaga dalam lingkungan pengadilan negeri yang merujuk kepada UU No. 37/2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Jika dicermati, sejak lahirnya UU No. 3/2006 dan putusan MK No 093/PUU-X/2012 seharusnya penyelesaian sengketa syariah secara litigasi merupakan kewenangan pengadilan agama meskipun hal itu tidak secara tegas dirumuskan dalam putusan MK tersebut. Proses penyelesaian sengketa kepailitan yang berdasarkan akad syariah terdapat ketidakjelasan rumusan hukum tentang kewenangan peradilan Agama yang menyangkut kepailitan lembaga keuangan syariah ataupun akad syariah yang dalam berbagai aturan tersebut tidak menyebutkan tentang kepailitan syariah secara jelas dan tegas, sehingga terjadilah kekosongan hukum dan kekaburan pemahaman hukum tentang persoalan kompetensi kepailitan. Sehingga menyebabkan penundukan hukum pada peradilan niaga dalam lingkungan peradilan negeri hingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak pencari keadilan.

¹⁰Sahnaz Kartika dan Muhammad Yadi Harahap, *Kewenangan Mengadili Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perbankan Syariah*.

6. Penelitian Nurul Ichsan, dengan judul: *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Indonesia*.¹¹ Hasil penelitiannya bahwa ajaran Islam memberikan tuntunan bagi yang mengalami perselisihan untuk saling berdamai, ber-musyawarah untuk mufakat, apabila tidak disepakati maka diambil salah seorang ataupun pihak lain untuk menjadi pendamai kedua belah pihak yang bersengketa, apabila belum juga terdapat jalan keluar Islam mengajarkan untuk bertahkim ataupun membawa perkara kepada pengadilan yang adil.
7. Penelitian Siti Salmiah, dengan judul: *Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Macet di PT. Bank mega syariah Melalui Pengadilan Agama (Studi Kasus Putusan No. 142/Pdt.G /2015/PA. Mdn)*.¹² Pengaturan hukum penyelesaian pembiayaan macet pada bank Syariah sesuai dengan Undang-Undang Perbankan Syariah dapat melalui jalur litigasi dan non litigasi. Penyelesaian jalur litigasi yaitu dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama, sedangkan penyelesaian melalui jalur non litigasi dilaksanakan melalui Basyarnas. Proses penyelesaian pembiayaan macet berdasarkan prinsip-prinsip syariah, mengacu ketentuan hukum perbankan yang disesuaikan dengan ketentuan Fatwa DSN dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Pada tahap awal, penanganan pembiayaan macet diawali dengan kebijakan perbankan melalui restrukturisasi pembiayaan. Apabila restrukturisasi pembiayaan mengalami kegagalan, kemudian dapat dilakukan penyelesaian pembiayaan, yang dilakukan dengan beberapa cara, yaitu : pelepasan objek agunan, penyelesaian (non litigasi) di luar pengadilan melalui Basyarnas dan penyelesaian melalui litigasi di Pengadilan Agama. 3. Kompetensi absolute pengadilan Agama dalam menyelesaikan pembiayaan macet pada bank syariah, masih bersifat

¹¹Nurul Ichsan, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Indonesia*.

¹²Siti Salmiah, *Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Macet di PT. Bank mega syariah Melalui Pengadilan Agama (Studi Kasus Putusan No. 142/Pdt.G /2015/PA. Mdn)*.

ambiguitas. Karena kewenangan absolute Peradilan Agama dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah kemudian direduksi setelah terbitnya Undang-Undang Perbankan Syariah yang memberikan peluang bagi Peradilan Umum untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Perbankan Syariah.

8. Penelitian Abdul Jalil, dengan judul: *Tumpang Tindih Kewenangan dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*.¹³ Hasil penelitiannya ini bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah awalnya memang mutlak menjadi wewenang pengadilan agama, baik setelah adanya pengujian materi UU tentang Perbankan Syari'ah khususnya pasal 55 ayat 2 dan 3 atau sebelum UU Perbankan syari'ah dioperasikan. Sekilas lahirnya UU Perbankan Syari'ah lebih menjelaskan secara operasional sampai pada teknis, namun ketika pasal 55 ayat 2 jika dilihat menjadi bias, terkait penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah yang secara eksplisit tidak dikembalikan pada peradilan agama melainkan dikembalikan pada isi akad. UU Peradilan Agama jauh sebelum pasal ini diuji materikan sudah menyebutkan bahwa kewenangan pengadilan agama pasca amandemen lebih luas lagi, terutama menyangkut ekonomi syari'ah dan Perbankan syari'ah. Meskipun jika diperhatikan pada akhir pertimbangan majelis hakim konstitusi, juga banyak berbeda pendapat. Secara umum, dari ketiga pendapat hakim yang berbeda ada titik kesamaan kesimpulan bahwa sebagian permohonan uji materi pasal 55 ayat 2 UU Perbankan Syari'ah bertentangan dengan prinsip ketidakpastian hukum sebagaimana diatur dalam pasal 28 D UUD 1945. Dengan masih belum adanya unifikasi hukum dan kepastian hukum dalam pengaturan penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah, maka perlu dilakukan peninjauan kembali akan

¹³Abdul Jalil, *Tumpang Tindih Kewenangan dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*.

keberadaan pengaturan maupun kelembagaannya serta kajian hukum yang mendalam dan komprehensif dalam menyusun model pengetahuan sengketa dibidang bisnis perbankan syari'ah yang berlaku bagi seluruh lapisan masyarakat. Harapannya setiap produk regulasi telah melalui beberapa tahap layaknya sebuah penyusunan Prolegnas dan sejenisnya yang telah melalui prosedur sehingga dikemudian hari tidak bertentangan dengan UUD 1945.

9. Penelitian Firman Wahyudi dengan judul: *Quo Vadis Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu) Pada Lembaga Keuangan Syariah*.¹⁴ Perkara kepailitan dan PKPU yang lahir berdasarkan akad syariah adalah mutlak menjadi kompetensi Pengadilan Agama. Hal ini didasarkan pada dua argumentasi yaitu *lex specialist* dan teori kewenangan. Keberadaan Perma no 2 tahun 2008 mengesampingkan ketentuan UU Kepailitan yang norma hukumnya belum menjangkau subntansi hukum ekonomi syariah. Berdasarkan teori kewenangan jelas adanya batas kewenangan mengadili. UU Kepailitan hanya berkompentensi mengadili perkara kepailitan dan PKPU pada lembaga keuangan konvensional sedangkan UU Peradilan Agama mengadili segala sengketa ekonomi syariah termasuk kepailitan dan PKPU pada lembaga keuangan syariah. Penulis merekomendasikan, agar UU Kepailitan sekarang direvisi dengan memasukan konten kepailitan syariah dan menunjuk Pengadilan Agama sebagai *yudex pactie*-nya. Untuk jangka pendek, MA membentuk Pengadilan Koneksitas dimana hakim-hakim Pengadilan Agama yang memiliki sertifikasi ekonomi syariah ditempatkan dalam majelis yang menangani perkara kepailitan dan PKPU berdasarkan akad ekonomi syariah atau sesuai dengan prinsip syariah.

¹⁴Firman Wahyudi, *Quo Vadis Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu) Pada Lembaga Keuangan Syariah*.

E. Penjelasan Istilah

Penelitian ini menggunakan empat istilah penting yang perlu dikemukakan secara konseptual, yaitu kewenangan, penyelesaian sengketa, nasabah pailit, serta perbankan syariah.

1. Kewenangan

Istilah kewenangan merupakan bentuk derivatif dari istilah wenang atau wewenang artinya kekuasaan, memiliki hak untuk bertindak secara hukum dan mempunyai otoritas.¹⁵ Adapun istilah kewenangan disebut juga dengan otoritas, yaitu kekuasaan yang ditetapkan oleh hukum kepada seseorang atau lembaga di dalam melakukan sesuatu.¹⁶ Jadi, yang dimaksud dengan kewenangan dalam penelitian ini adalah kewenangan lembaga peradilan dalam menyelesaikan dan menetapkan perkara sengketa nasabah yang pailit di perbankan syariah.

2. Penyelesaian sengketa

Istilah penyelesaian sengketa yang dimaksudkan di dalam penelitian ini ialah sengketa perdata syariah, yaitu antara nasabah dengan perbankan syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk itu istilah penyelesaian sengketa di sini bukan hendak mengkaji putusan pengadilan maupun sengketa di lapangan, tetapi melihat kewenangan penyelesaian sengketa nasabah pailit melalui mekanisme peradilan.

3. Nasabah pailit

Nasabah merupakan perorangan atau lembaga yang mengikat kerja sama dengan bank, adapun kata pailit berarti kondisi seseorang nasabah yang secara finansial tidak lagi mampu atau mengalami kesulitan dalam membayar

¹⁵Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 874.

¹⁶Muhamad Sadi Is dan Kun Budianto, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 109.

utang yang dinyatakan berdasarkan putusan pengadilan.¹⁷ Jadi, istilah nasabah pailit dalam penelitian ini adalah nasabah pailit di perbankan syariah.

4. Perbankan syariah

Perbankan syariah merupakan lembaga penghimpun dana serta sebagai tempat pembiayaan syariah. Perbankan syariah juga berarti setiap sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup hal-hal di dalamnya seperti kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses di dalam melaksanakan kegiatan usahanya yang disesuaikan dengan prinsip nilai syariat Islam.¹⁸ Dengan demikian, yang dimaksud perbankan syariah dalam kajian ini adalah lembaga perbankan yang menjalankan sistem operasi sesuai prinsip syariah.

F. Metode Penelitian

Penelitian adalah sebuah proses yang dilakukan secara cermat dan teliti atas suatu permasalahan tertentu untuk tujuan menemukan suatu kebenaran atau hanya sekedar untuk memperoleh pengetahuan. Suatu hasil penelitian harus ditemukan dengan objektif dengan menggunakan metode tertentu, pendekatan, jenis, sumber data, dan analisis yang digunakan dengan menggunakan teori-teori yang dipilih dan sudah ditentukan sebelumnya.

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum mempunyai beberapa pendekatan, seperti pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan perundang-undangan, serta pendekatan lainnya. Sehubungan dengan itu maka penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual atau *conceptual approach*, pendekatan undang-undang atau *statute approach*. Masing-masing dapat dijelaskan berikut ini:

¹⁷Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa...*, hlm. 154.

¹⁸Ismail, *Perbankan Syariah*, Cet. 4, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 25.

- a. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dalam penelitian hukum ialah sebagai satu pendekatan yang beranjak pada pandangan-pandangan atau doktrin yang sesuai dengan isu-isu hukum (*legal issue*) yang sedang diteliti, sehingga pandangan atau doktrin-doktrin hukum tersebut dapat dijadikan bahan dasar untuk menganalisis isu-isu hukum yang dengan diteliti.¹⁹ Isu hukum yang dibahas di dalam kajian ini adalah isu hukum tentang kewenangan penyelesaian sengkata pada perkara nasabah pailit di perbankan syariah.
- b. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) adalah pendekatan yang mana peneliti melakukan telaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dalam kajian ini, isu hukum yang sedang ditangani tersebut ialah tentang kewenangan penyelesaian sengkata pada perkara nasabah pailit di perbankan syariah.

2. Jenis Penelitian

Secara umum basis penelitian hukum dibedakan menjadi dua jenis, yaitu penelitian hukum normatif (yuridis-normatif) dan penelitian hukum sosiologis atau empiris (yuridis-empiris).²⁰ Dalam penelitian ini, jenis penelitiannya ialah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif sering disebut dengan penelitian hukum *doctrinal*, yaitu dengan menelusuri serta mengkaji bahan-bahan kepustakaan yang berupa pandangan ahli hukum, peraturan perundang-undangan, putusan hakim serta data kepustakaan yang lainnya yang mengulas pembahasan mengenai objek penelitian khususnya terkait dengan kewenangan penyelesaian sengkata pada perkara nasabah pailit di perbankan syariah.

3. Sumber Data

¹⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 13, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 133.

²⁰Jonaedi Efendi, dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 149.

Secara umum sumber data di dalam sebuah penelitian dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu sumber data primer yang digali dari lapangan, kedua sumber data sekunder yang digali dari bahan kepustakaan.²¹ Mengingat data penelitian ini sepenuhnya bersumber dari bahan pustaka, maka sumber data yang dipakai adalah sumber data sekunder, yang terdiri dari sumber-sumber tertulis baik di dalam bentuk pendapat hukum, perundang-undangan, naskah putusan hakim, buku, kitab, kamus hukum, dan bahan kepustakaan lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian hukum normatif seperti yang berlaku pada kajian ini diungkap dari data kepustakaan yang terbagi ke dalam tiga bahan hukum, yakni bahan hukum primer atau pokok, bahan hukum sekunder atau pendukung, dan bahan hukum tersier atau pelengkap. Artinya, dalam mengumpulkan data, dilakukan dengan teknik menentukan tiga kategori bahan hukum dengan batasan berikut:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan utama yang memberikan penjelasan secara langsung menyangkut objek penelitian. Kaitan dengan ini ada dua kategori bahan hukum primer, yaitu bahan hukum primer yang memiliki informasi langsung mengenai kewenangan penyelesaian sengkata pada perkara nasabah pailit di perbankan syariah, di antaranya adalah:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - 2) Undang-Undang Perbankan Syariah
 - 3) Undang-Undang Kepailitan
 - 4) Undang-Undang Peradilan Agama
- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang mendukung data yang sudah diperoleh dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini terdiri dari buku-buku hukum, di antaranya:

²¹*Ibid.*

- 1) Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*.
 - 2) Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*.
 - 3) Ahmad Rafiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*.
 - 4) Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*.
 - 5) Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*
- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat melengkapi pembahasan penelitian, di antaranya adalah:
- 1) Kamus bahasa
 - 2) Kamus hukum
 - 3) Ensiklopedi hukum
 - 4) Jurnal
 - 5) Artikel dan bahan kepustakaan lainnya.
5. Objektivitas dan Validitas Data

Objektivitas data merupakan data yang diperoleh secara apa adanya dan objektif. Data dikatakan memenuhi unsur objektivitas jika data memang sesuai dengan keadaan atau situasi yang senyatanya tanpa ada interpretasi, tambahan maupun komentar atas data tersebut. Sehubungan dengan itu, objektivitas data penelitian ini merujuk pada pendapat-pendapat hukum yang otentik, asli serta apa adanya terkait permasalahan penelitian ini yaitu menyangkut kewenangan penyelesaian sengketa pada perkara nasabah pailit di perbankan syariah.

Validitas data merupakan kesesuaian antara hasil penelitian dengan data yang ditemukan dalam objek penelitian. Data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data peneliti dengan data sebenarnya. Sehubungan dengan itu, maka validitas data penelitian ini adalah adanya kesesuaian antara penelitian yang sudah dilakukan dengan data yang diperoleh langsung dari bahan hukum primer yang sudah ditentukan. Meskipun ada interpretasi atas objeknya namun tidak menghilangkan aspek validitas antara hasil penelitian dengan bahan data yang telah ditentukan.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala masalah yang diteliti. Bahan data penelitian yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif, tidak menggunakan angka atau data statistik namun menggunakan kekuatan teori dan konsep-konsep. Dalam penelitian hukum normatif, data penelitian ini dianalisis dengan pola tertentu yang bersifat *deskriptif-analysis*. Analisis deskriptif berhubungan erat dengan konsep ideal satu hukum atau suatu yang seyogyanya. Analisis deskriptif ialah terkait apa yang terjadi diupayakan untuk dijelaskan kembali sesuai fakta-fakta yang digambarkan dalam analisis yang sistematis, ilmiah dan dapat diuji dalam konteks kajian ilmiah.²² Di dalam konteks ini, *analisis deskriptif* bermaksud untuk menganalisis kewenangan penyelesaian sengkata pada perkara nasabah pailit di perbankan syariah.

7. Pedoman Penulisan

Penulisan penelitian dilaksanakan dengan berpedoman kepada penulisan yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2018 yang telah direvisi pada tahun 2019. Teknik penulisan bahasa Arab seperti ayat Alquran mengacu kepada Alquran terbitan Kementerian Agama tahun 2012, sementara kutipan hadis mengacu pada kitab hadis sembilan imam, yaitu Shahih Al-Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Al-Turmuzi, Sunan Al-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Sunan Al-Darimi, Musnad Imam Ahmad, dan Muwatta' Imam Malik.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun atas empat bab, yaitu:


²²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, hlm. 41.

Bab pertama, merupakan pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian kepustakaan, penjelasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan konsep penyelesaian sengketa perbankan syariah, yang terdiri dari pembahasan pengertian penyelesaian sengketa perbankan syariah bentuk-bentuk penyelesaian sengketa perbankan syariah, konsep nasabah pailit, pengertian nasabah pailit dan mekanisme penyelesaian sengketa nasabah pailit dalam hukum islam dan hukum positif, serta teori kewenangan.

Bab ketiga merupakan analisis kewenangan dalam penyelesaian sengketa pada perkara nasabah pailit di perbankan syariah, yaitu kewenangan penyelesaian sengketa pada perkara nasabah pailit pada perbankan syariah, kemudian di bagian terakhir dikemukakan tentang tinjauan kepastian hukum penyelesaian sengketa dalam perkara nasabah pailit pada perbankan syariah dilihat dari kewenangan pengadilan.

Bab keempat merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan juga rekomendasi atau saran penelitian.



BAB DUA

KONSEP PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH

A. Pengertian Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah

Kata sengketa disebut juga dengan istilah *dispute* (Inggris) atau *geeding* dan *proces* (Belanda). Sengketa adalah pertentangan, perselisihan, atau perpecahan yang terjadi antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan atau di antara pihak yang satu dengan berbagai pihak yang berkaitan dengan hak yakni sesuatu yang bernilai, baik itu berupa uang maupun benda.²³ Mengacu kepada pengertian tersebut, istilah penyelesaian di sini dimaksudkan kepada tata cara dan proses penyelesaian satu sengketa, yakni perselisihan, konflik, atau pertentangan antara satu pihak dengan pihak lain baik individu maupun kelompok menyangkut sebuah hak.

Menurut Khoirul Anwar, istilah sengketa (*dispute*) punya kesamaan dengan istilah konflik (*conflict*), yaitu sama-sama mengandung pengertian adanya suatu perbedaan kepentingan.²⁴ Amran Suadi mengemukakan bahwa sengketa (*dispute*) ialah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan, atau perselisihan. Adapun secara istilah, sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda terkait satu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya dan dapat diberikan sanksi hukum terhadap salah satu dari keduanya.²⁵

²³Anita D.A. Kolopaking, *Asas Iktikad Baik dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Melalui Arbitrase*, (Bandung: Alumni, 2013), hlm. 10.

²⁴Khoirul Anwar, *Peran Pengadilan dalam Arbitrase Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 6.

²⁵Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 11; Rosmawati, *Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 41.

Frasa penyelesaian sengketa juga disebut dengan istilah *dispute resolution*.²⁶ Di sini muncul istilah yang disebut dengan alternatif penyelesaian sengketa (APS) dan *alternative dispute resolution* (ADR) yang menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan mengambil berbagai alternatif terutama melalui jalur non-penal, non-litigasi atau di luar badan peradilan resmi (*litigasi*), misalnya dengan memanfaatkan berbagai potensi menyelesaikan sengketa di tengah-tengah masyarakat seperti melibatkan pihak ketiga sebagai mediator atau fasilitatif pada proses mediasi, keadilan restoratif (*restorative justice*), dan istilah-istilah lainnya, termasuk melalui hukum adat.

Tujuan penyelesaian sengketa ialah untuk menemukan solusi penyelesaian sengketa ekonomi yang terjadi antara pihak-pihak yang melakukan suatu kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip syariah, sehingga terwujud suatu penyelesaian yang dapat memberikan keadilan hukum, kepastian hukum, dan manfaat hukum kepada kedua belah pihak yang bersengketa.²⁷ Mengacu kepada pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa istilah penyelesaian sengketa atau *dispute resolution* di sini adalah proses atau cara dalam menyelesaikan perselisihan di antara dua pihak mengenai suatu hak atau kepemilikan yang dilakukan baik melalui jalur litigasi (pengadilan) maupun non-litigasi, tujuannya adalah untuk mendapatkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.

Frasa kedua adalah perbankan syariah. Frasa ini juga tersusun dari dua kata, yaitu perbankan dan syariah. Perbankan adalah bentuk derivatif kata bank, yaitu salah satu lembaga keuangan yang mempunyai nilai strategis, yang dimaksudkan sebagai perantara antara pihak yang mempunyai kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana.²⁸ Secara sederhana, bank adalah sebuah

²⁶Syahrizal Abbas, *Mediasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 370.

²⁷Mardani, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi dan Bisnis Syariah: Litigasi dan Non-Litigasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020), hlm. 54.

²⁸Trusadini P. Usanti & Abd. Shomad, *Hukum Perbankan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 1.

lembaga keuangan.²⁹ Dalam makna yang lebih luas, bank ialah lembaga keuangan yang kegiatan pokok utamanya ialah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya.³⁰ Dengan begitu perbankan adalah lembaga keuangan penghimpun dana dan memberikan manfaat pembiayaan masyarakat.

Lembaga keuangan di dalam bank ini memiliki dua bentuk, yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah. Kata syariah dalam frasa perbankan syariah secara etimologi bermakna jalan menuju sumber kepada mata air.³¹ Ada juga yang memaknainya sebagai jalan yang harus diikuti, jalan yang dilalui air terjun, jalan yang lempang, masalah-masalah pokok pada agama, jalan yang telah ditetapkan tuhan pada manusia.³² Yūsuf Al-Qaradāwī mendefinisikan syariah sebagai suatu peraturan dan ketetapan yang Allah Swt perintahkan kepada hamba-hambanya.³³ Pemaknaan ini agak berbeda dengan definisi yang umum dikembangkan dalam ilmu Ushul Fiqh. Syariat diartikan sebagai titah (*khiṭāb*) Allah Swt., yang terkait dengan perbuatan *mukallaf* (orang yang secara hukum terhitung/tergolong layak untuk dibebani hukum), baik mengandung tuntutan (perintah baik bernilai hukum sunat dan wajib, atau dalam bentuk larangan bisa bernilai hukum makruh dan juga haram), atau pilihan (untuk melakukan atau tidak melakukan) dan berhubungan dengan penetapan (menyangkut hukum *wad'ī*, yang terdiri dari tujuh bentuk yaitu sah, batal,

²⁹Ismail, *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*, Cet. 5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 13.

³⁰Bustari Muchtar, Rose Rahmidani, dan Menik Kurnia Siwi, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 54.

³¹Ibn Manzūr, *Lisān al-‘Arab*, Juz’ 10, (Kuwait: Dār al-Nawādir, 2010), hlm. 40.

³²Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 23.

³³Yūsuf Al-Qaradāwī, *Madkhal li Dirāsah Al-Syarī’ah Al-Islāmiyyah*, (Terj: Ade Nurdin dan Riswan), (Bandung: Mizan Pustaka, 2018), hlm. 13.

syarat, sebab, *mani'* atau penghalang, *azimah* atau hukum asal kepada satu dalil dan *rukhsah* atau penyimpangan dari hukum asal (keringanan).³⁴

Peristilahan syariat juga umum dipakai untuk memaknai term hukum Islam. Makna yang terakhir ini umumnya ditemukan di dalam pandangan ahli hukum Indonesia,³⁵ bahkan istilah hukum Islam diklaim dan disebut-sebut sebagai istilah yang khas digunakan di dalam peristilahan hukum di Indonesia, atau sekurang-kurangnya istilah hukum Islam mewakili istilah syariat, meskipun dalam bagian-bagian tertentu, dua istilah ini relatif berbeda saat dilihat dari aspek perinciannya. Hukum Islam dapat dimaknai sebagai fikih, atau produk hukum hasil pemahaman ulama, sementara syariat berbeda dengan fikih.

Istilah syariah dalam frasa perbankan syariah menunjukkan pengikat serta membatasi maksud bahwa perbankan dijalankan dan pola operasionalnya prinsip syariah. Prinsip syariah yang berkaitan dengan ekonomi Islam ialah tidak adanya unsur riba, *gharar* (ketidakpastian), *maisir* (perjudian), penipuan, dan hal lainnya yang dilarang dalam Islam.³⁶

Perbankan syariah menunjukkan perbedaan dengan sistem operasional di dalam perbankan konvensional. Menurut Ismail, perbankan syariah adalah bank yang dalam sistem operasionalnya tidak menggunakan sistem bunga, akan tetapi menggunakan prinsip-prinsip dasar sesuai dengan syariah Islam.³⁷ Di dalam buku *Memahami Bisnis Bank Syariah*, dikemukakan bank syariah merupakan

³⁴Abdul Wahhāb Khallāf, *Ilm Uṣūl Al-Fiqh*, (Terj: Moh. Zuhri, Ahmad Qorib), (Semarang: Dina Utama, 2014) hlm. 172; Abd Al-Ḥayy, *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī*, (Terj: Muhammad Misbah), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014), hlm. 26.

³⁵Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 27-28; Abd. Shomad, *Hukum...*, hlm. 22-23; Lihat juga, Rahman Syamsuddin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi Pertama, Cet. 1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 25-27.

³⁶Chairul Fahmi, "The Impact Of Regulation On Islamic Financial Institutions Toward The Monopolistic Practices In The Banking Industrial In Aceh, Indonesia". *Jurnal Ilmiah Peuradeun: The Indonesian Journal of the Social Sciences*. Vol. 11, No. 2, May 2023, hlm, 668-669.

³⁷Ismail, *Perbankan Syariah*, Cet. 4, Ed. Kedua, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 26.

islamic financial institution, lebih dari sekadar bank (*beyond banking*) yang berlandaskan Alquran dan hadis (tuntunan Rasulullah Muhammad Saw) yang mengacu kepada prinsip muamalah, yakni sesuatu itu boleh dilaksanakan, kecuali jika larangannya terdapat dalam Alquran dan hadis yang mengatur hubungan antar manusia terkait ekonomi, sosial, dan politik.³⁸

Dilihat dari pola operasionalnya konsep perbankan dibedakan menjadi bank konvensional dan bank syariah. Ada perbedaan sistem antara perbankan syariah dan konvensional. Perbedaan mendasar di dalam sistem perbankan Islam adalah adanya larangan praktik riba dan *gharar*. Hal tersebut yang membedakan sistem ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional, yaitu prinsip *self-interest* sebagai dasar perumusan konsepnya.³⁹ Perbedaan keduanya dapat dilihat dari aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai dan lingkungan kerja.⁴⁰ Dilihat dari aspek legal, maka aspek utamanya adalah legalitas akad yang dipergunakan dan norma hukum yang menjadi dasar pelaksanaannya. Dilihat dari aspek struktur organisasi, antara bank syariah dan bank konvensional memiliki perbedaan dalam arti adanya penambahan bagian-bagian penting yang sebelumnya tidak ditemukan pada bank konvensional, misalnya adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dilihat dari sisi usaha yang dibiayai, maka usaha-usaha yang ada dalam bank syariah selalu arah dan tujuannya adalah untuk melaksanakan semua prinsip syariah, tidak dilakukan terhadap usaha-usaha non halal. Artinya bahwa investasi dan pembiayaan dalam bank syariah tidak menyalahi hukum Islam. Sementara dalam bank konvensional, usahanya bebas

³⁸Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syari'ah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm. 7.

³⁹Chairul Fahmi, "Analysis Of Legal Aspects On Debt Transfer From Conventional Bank To Sharia Bank Post The Application Of Qanun Aceh No. 11 Of 2018". *Jurnal Al-Mudharabah*. Vol. 5, Edisi 1, 2023, hlm. 29.

⁴⁰Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 29.

nilai dan norma agama, sehingga dapat dilakukan terhadap bentuk usaha apapun sepanjang diakui oleh peraturan perundang-undangan.⁴¹

Perbankan syariah memunculkan dua pihak antara perusahaan bank di satu sisi dan nasabah di sisi yang lain, kedua komponen tersebut perlu dijelaskan untuk lebih memahami maksud penyelesaian sengketa perbankan syariah. Berdasarkan kepada penjelasan kedua istilah di atas, maka dapat dipahami bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah adalah proses dan cara menyelesaikan perselisihan di antara nasabah dan perbankan syariah mengenai akad yang diperjanjikan antara kedua unsur tersebut. Dalam hal ini, sengketa yang dimaksud ialah nasabah yang pailit dalam melaksanakan semua tanggung jawabnya terhadap perusahaan bank syariah.

B. Bentuk-Bentuk Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh lembaga perbankan syariah pada dasarnya memiliki dua cakupan umum, yaitu pengimpunan dana dan pembiayaan bagi masyarakat.⁴² Dalam bentuk pembiayaan, perjanjian dan pengikatan kontrak akad antara nasabah dengan perbankan mempunyai konsekuensi tersendiri, salah satunya ialah muncul berbagai konflik atau sengketa perdata sekiranya hak dan kewajiban antara kedua pihak tidak dapat dipenuhi. Misalnya, nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya terhadap perbankan syariah.

Secara umum, penyelesaian sengketa perdata maupun pidana dilaksanakan dengan dua proses yaitu melalui proses litigasi (penal/pengadilan) dan non litigasi (non-penal/diluar pengadilan). Pada kasus sengketa perdata jalur penyelesaiannya juga bisa dilakukan dengan dua proses tersebut. Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilaksanakan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama ataupun luar peradilan agama apabila pada akad telah

⁴¹*Ibid.*

⁴²Mardani, *Hukum Islam dalam Hukum Positif Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 409-410.

diperjanjikan sebelumnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip nilai syariah.

1. Penyelesaian sengketa melalui litigasi

Penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah proses umum yang dikenal di Indonesia, artinya semua sengketa dapat diselesaikan melalui proses litigasi atau proses peradilan formal. Kedudukan peradilan dalam hukum perdata ialah bersifat pasif, artinya hakim tidak bisa menyelesaikan kasus perdata sekiranya tidak ada gugatan/permohonan hak pada pengadilan.⁴³ Para pihak sebenarnya memiliki kebebasan dalam memilih untuk mengajukan gugatan ke pengadilan agama atau mahkamah syari'ah. Berdasarkan peraturan perundang-undangan baik Undang-Undang Pengadilan Agama maupun Undang-Undang Perbankan Syariah sebelumnya dikemukakan bahwa lembaga yang resmi menyelesaikan sengketa adalah Pengadilan Agama.⁴⁴

Pengadilan Agama menjadi lembaga penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh para pihak yang mengambil ataupun menempuh jalur peradilan (litigasi). Proses litigasi ini dilakukan dengan prosedur tertentu, mulai proses permohonan ataupun gugatan, kemudian dilanjutkan proses peradilan dengan pembacaan materi gugatan, dilanjutkan dengan jawaban, replik, duplik sampai pada pembacaan putusan.

2. Penyelesaian sengketa melalui nonlitigasi

Penyelesaian sengketa non litigasi dilaksanakan di luar prosedur formal sebagaimana telah disebut di awal. Penyelesaian sengketa dilaksanakan sesuai dengan akad yang diperjanjikan, misalnya musyawarah, perantara perbankan, melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain, atau melalui peradilan dalam lingkungan Peradilan

⁴³Nilam Sari, *Kontrak Akad dan Implementasinya pada Perbankan Syariah di Indonesia*, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2015), hlm. 130-131.

⁴⁴S. Purnamasari dkk, *Ekonomi Syariah*, (Padang: Global Eksekutif, 2022), hlm. 46-47.

Umum.⁴⁵ Maksudnya ada kesepakatan antara nasabah dan perusahaan bank untuk menyelesaikannya di luar pengadilan, misalnya dengan mediasi yang mengikat dan memunculkan surat perjanjian yang harus ditepati.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa penyelesaian sengketa di perbankan syariah antara nasabah serta perusahaan bank dapat dilakukan melalui dua jalur antara litigasi dan non litigasi atau disebut juga alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Posisi dua jenis upaya baik melalui jalur litigasi serta maupun melalui jalur alternatif (non-litigasi), keduanya mempunyai tujuan yang sama yakni untuk menyelesaikan sengketa dan memperoleh keadilan.⁴⁶

C. Konsep Nasabah Pailit

1. Pengertian Nasabah Pailit

Nasabah merupakan seorang yang mengikatkan diri dengan perusahaan bank. Sementara itu, pengertian nasabah menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 menyangkut Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan bahwa nasabah ialah pihak yang menggunakan jasa bank.

Adapun kata pailit berasal dari bahasa Perancis yaitu, *failite* yang berarti kemacetan pembayaran dalam bahasa Belanda digunakan istilah *failliet*, dalam dalam hukum Anglo America, undang-undangnya dikenal dengan *bankruptcy act*.⁴⁷ Pailit juga bermakna keadaan berhenti membayar utang.⁴⁸ Secara istilah, terdapat beberapa pengertian ahli sebagaimana dikutip oleh Darwis Anatami berikut ini:

⁴⁵M. Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2011), hlm. 247.

⁴⁶I Wayan Agus Vijayantera & I Nyoman Jaya Kesuma, *Penyelesaian Perselisihan Konsep* (Denpasar: Universitas Mahasaraswati Press, 2022), hlm. 71.

⁴⁷Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, (Malang: Universitas Muhammadiyah, 2020), hlm. 4.

⁴⁸Susanti Adi Nugroho, *Hukum Kepailitan di Indonesia di dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 30.

- a. R. Soekardono menyebutkan kepailitan ialah penyitaan umum terhadap harta kekayaan si pailit bagi kepentingan semua penagihnya, sehingga Balai Harta Peninggalan yang ditugaskan dengan pemeliharaan dan juga pemberesan *boedel* dari orang pailit.
- b. Menurut Mohamad Chidir Ali berpandangan bahwa yang dimaksudkan dengan pailit atau kepailitan yang berkaitan dengan konteks hukum ialah pembeslahan masal (penyiataan) dan juga pembayaran yang merata serta pembagian yang seadil-adilnya di antara kreditur di bawah pengawasan pemerintah.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa istilah pailit berkaitan dengan ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam suatu perjanjian perdata. Dengan begitu, nasabah pailit ialah nasabah yang memiliki kemampuan dalam memenuhi kewajibannya terhadap perusahaan perbankan syariah terkait utang atau angsuran yang semestinya dia bayar kepada perusahaan bank syariah.

2. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Nasabah Pailit dalam Hukum Islam dan Hukum Positif

Sebagaimana telah dikemukakan di awal, penyelesaian sengketa di bank syariah yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu melalui jalur penal dan non penal. Sengketa nasabah pailit juga dapat diselesaikan melalui jalur penal dan non penal sesuai kesepakatan. Sekiranya pihak yang dirugikan (baik nasabah atau bank syariah) menginginkan penyelesaian di luar pengadilan, maka langkah yang ditempuh bisa melalui lembaga arbitrase, musyawarah dan mediasi, namun sebaliknya jika para pihak atau yang dirugikan mengajukan ke prosedur hukum peradilan juga memiliki dasar hukum yang kuat. Untuk itu, dalam hukum positif, proses penyelesaian sengketa di perbankan syariah dapat dilaksanakan melalui kedua proses tersebut.

Menurut perspektif hukum Islam, proses penyelesaian sengketa juga bisa dilakukan dengan dua mekanisme tadi. Penyelesaian sengketa nasabah melalui lembaga peradilan resmi mengharuskan *qadhi* atau hakim menyelesaikannya sesuai dengan kaidah-kaidah peradilan. Lembaga peradilan dalam perspektif hukum Islam disebut dengan *saltah qadha'iyah* yaitu lembaga yang khusus dibentuk dalam menjalankan tugas-tugas kehakiman atau *qadhi*.

Prinsip-prinsip yang harus ada dalam konteks peradilan Islam dipahami secara gamblang dalam surat Risalah Al-Qadha, merupakan sebuah surat yang merupakan intruksi Umar Bin Khattab kepada para hakim, khususnya kepada Abu Musa Al-Asy'ari tentang bagaimana beretika dalam pengadilan dan apa yang semestanya dilakukan oleh seorang hakim. Pada intinya, prinsip-prinsip bidang peradilan Islam adalah:⁴⁹

- a. Hukum menyelesaikan perkara itu adalah fardhu atau suatu kemstian di dalam sebuah masyarakat.
- b. Kewajiban menyelesaikan masalah sekiranya ada pihak yang menggugat atau meminta keadilan kepada hakim.
- c. Semua orang sama di mata hukum, maka hakim harus memperlakukan sama di antara satu orang dengan orang lain.
- d. Diboolehkannya mengambil jalur perdamaian dalam menyelesaikan suatu masalah hukum.
- e. Bagi yang mendakwakan wajib untuk membuktikan.
- f. Keputusan hukum harus berdasarkan kebenaran.
- g. Keputusan hukum harus adil dan keputusan hukum harus dibuktikan di dalamnya dengan saksi-saksi atau alat bukti termasuk sumpah.
- h. Menetapkan hukum harus berdasarkan Alquran, hadis, dan jika tidak ada maka harus membandingkan dengan kasus hukum yang ada. Mekanisme yang digunakan adalah analogi hukum. Selain itu, adanya

⁴⁹Abd Malik, "Prinsip-Prinsip Peradilan", *Jurnal Ubudiyah*, Vol. 2, No. 2, (2021), hlm. 5.

prinsip bahwa hakim dapat berpendapat sendiri sesuai hati nurani serta berdasarkan satu ijtihad dan analisis yang matang.

- i. Memutuskan suatu hukum harus dengan kepala dingin dan tidak dalam kondisi marah.

Prinsip tersebut merupakan intisari yang dapat disimpulkan dari kutipan surat yang disampaikan oleh Umar kepada Abu Musa Al-Asy'ari dalam upaya menyelesaikan masalah hukum. Menurut Ali Muhammad Al-Shallabi, bahwa surat Umar kepada Abu Musa Al-Asy'ari tersebut adalah prinsip-prinsip yang berlaku dalam peradilan Islam.⁵⁰

Selain proses litigasi, hukum Islam juga mengakui proses penyelesaian sengketa nasabah pailit dengan perdamaian, atau dalam istilah fikih disebutkan dengan *al-ishlah* atau *al-shulh*. Terminologi *şulhu* banyak ditemukan di dalam literatur fikih, baik dalam kajian fikih muamalah, jinayat atau siyasah. Term *şulhu* atau *işlāh* sama yaitu suatu kata yang menunjukkan makna perdamaian.⁵¹ Secara etimologi, *şalaha* berarti baik atau memperbaiki, menjadi lebih baik, membenarkan kembali, atau mengoreksi. Sementara itu, untuk redaksi *al-işlāh* ataupun *al-şulhu*, yang berarti *şidd al-iqtisād*, yaitu perbaikan.⁵² Berdasarkan makna bahasa tersebut, dipahami bahwa perdamaian atau *şulhu* diartikan untuk semua jenis perbaikan terhadap sesuatu, termasuk perbaikan mendamaikan antara dua orang yang bersengketa, bertikai dan berkonflik antara para pihak.

Secara terminologi, terdapat beberapa rumusan makna *al-şulhu*. Menurut Alu al-Syaikh, *al-şulhu* atau *al-işlāh* merupakan akad yang digunakan untuk mengakhiri pertikaian di antara dua belah pihak.⁵³ Menurut

⁵⁰Ali Muhammad Al-Shallabi, *Parlemen di Negara Islam Modern*, (Terj: Ali Nurdin), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), hlm. 61.

⁵¹Ibn Rusyd, *Bidayah Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, (Terj: Al-Mas'udah), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), hlm. 247.

⁵²Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus al-Munawwir...*, hlm. 788.

⁵³Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Alu al-Syaikh dkk, *Fiqh Muyassar*, (Terj: Izzudin Karimi), Cet. 4, (Jakarta: Darul Haq, 2017), hlm. 404.

mazhab al-Syafi'i, seperti dikutip Muhammad Zuhaili, *islāh* atau *ṣulhu* adalah suatu akad untuk mencapai kesepakatan damai antar dua orang yang berselisih.⁵⁴ Dalam kitab *al-Mughni*, Ibnu Qudamah (salah seorang ulama yang dikenal populer di dalam mazhab Hanbali) juga mengemukakan definisi *al-ṣulhu*, beliau menggunakan kata *al-ṣulhu*, yaitu:

الصلح معاهدة يتوصل بها إلى إصلاح بين المختلفين.⁵⁵

Ṣulhu yakni akad untuk menghasilkan kepada perdamaian antara dua orang yang saling berselisih/bertikai.

Menurut pengertian yang dikemukakan Ibn Mulqan, bahwa *ṣulhu* ialah sebagai berikut:

(الصلح) معاهدة تفضي إصلاح بين الخصمين.

Al-ṣulhu adalah akad yang dapat mendatangkan perdamaian antara dua orang yang bertengkar.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, dapat diketahui bahwa *al-islāh* atau *al-ṣulhu* adalah satu akad atau perjanjian antara dua pihak yang memiliki sengketa dan pertikaian. Sengketa yang dimaksudkan tidak hanya dalam satu bidang hukum saja, tetapi meliputi semua hukum. Semua jenis akad yang dapat menghasilkan jalan damai antara dua pihak yang punya sengketa, baik dalam masalah muamalah, keluarga, ataupun jinayah. Untuk itu, dapat disimpulkan bahwa *al-ṣulhu* di dalam makna terminologi yaitu akad pada umumnya yang dilakukan antara dua orang yang memiliki perselisihan, pertengkar, bertikai atau berkonflik yang perlu mendapatkan penyelesaian.

Seperti telah disebutkan di awal, bahwa *al-ṣulhu* atau perdamaian antara dua orang yang berselisih disyariatkan dalam Islam. Pensyariatan *al-ṣulhu* ini tidak terlepas dari urgensitas konsep *al-ṣulhu* dalam kehidupan kaum muslim. Pentingnya konsep *al-ṣulhu* dalam sengketa dan perselisihan

⁵⁴Muhammad al-Zuhaili, *Mu'tamad fi al-Fiqh al-Syafi'i*, (Terj: Muhtadi), (Jakarta: Gema Insani Press, 2020), hlm. 303.

⁵⁵Ibn Qudamah, *al-Mughni Syarḥ al-Kabir*, (Terj; Amir Hamzah, dkk) Jilid 5., (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 2.

telah disebutkan dalam beberapa literatur. Sayyid Sabiq misalnya, mengemukakan perdamaian bagian dari prinsip yang selalu diajarkan oleh agama Islam, bahkan menjadi kepribadian dan akidah kaum muslimin. Islam, dari awal telah mengajarkan, mengajak dan memperjuangkan *al-ṣulḥu* ke seluruh penjuru dunia.⁵⁶ Dapat dimengerti, bahwa agama Islam membawa prinsip dalam kehidupan manusia atas dasar perdamaian, dan saling menghargai untuk mencapai relasi harmonis antar manusia. Pada konteks perselisihan, konsep *al-ṣulḥu* mengandung unsur pemaafan (*al-'afwu*), sehingga ajaran Islam dirasakan mampu menjadi solusi dalam kehidupan.

Konsep *al-ṣulḥu* tersebut berkaitan dengan pemenuhan hak manusia saja. Di dalam kasus pertikaian, konsep *ṣulḥu* dibenarkan di dalam hal menetapkan kesepakatan damai supaya pelaku tidak dihukum dengan perlakuan yang sama melainkan dapat diganti dengan denda, baik jumlahnya tinggi ataupun rendah, intinya disesuaikan dengan kesepakatan damai yang ditentukan oleh pihak korban.⁵⁷ Urgensitas *al-ṣulḥu* dalam penyelesaian tindak pidana ringan dewasa ini setidaknya didukung oleh dua alasan umum.

- a. Melihat anjuran dalam Islam yang menyerukan melakukan perdamaian (*al-ṣulḥu*) antara kaum muslimin yang memiliki sengketa yang bertikai. Kutipan beberapa dalil terdahulu menjadi bukti bahwa *al-ṣulḥu* menjadi solusi hukum yang disyariatkan dalam Islam. *Al-ṣulḥu* di antara manusia mengandung keutamaan yang sangat besar.
- b. Urgensitas *al-ṣulḥu* juga dapat dilihat dari efek yang ditimbulkan dari penyelesaian damai. Di dalam hal ini, penting dikutip beberapa atsar dari sahabat Umar Ibnu Khattab sebagaimana dikutip Ibnu Qayyim sebagai berikut:

⁵⁶Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Terj: Asep Sobari, dkk), Cet. 4, Jilid 3, (Jakarta: I'tisham, 2012), hlm. 93.

⁵⁷Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Alu al-Syaikh dkk, *Fiqh Muyassar*, (Terj: Izzudin Karimi), Cet. 4, (Jakarta: Darul Haq, 2017), hlm. 407.

“Mas’ar telah meriwayatkan dari Azhar dari Maharib, dia berkata: Umar telah berkata: Hindarilah permusuhan, hendaknya mereka menempuh dengan cara damai, penyelesaian dengan hukuman dapat menimbulkan permusuhan di antara kaum. Umar juga berkata: Hindarilah permusuhan, mudah-mudahan mereka dapat menempuh dengan cara damai, itu dapat berpengaruh kepada kejujuran dan pengkhianatan. Selanjutnya Umar berkata: Hindarilah permusuhan bila antara mereka ada ikatan keluarga, karena penyelesaian dengan hukuman dapat mewariskan kebencian”.⁵⁸

Berdasarkan kutipan di atas, dapat dijelaskan kembali bahwa *al-ṣulḥu* dipandang penting di dalam penyelesaian kasus sengketa nasabah pailit karena efek damai dapat menjadikan hubungan para pihak diharapkan dapat harmonis kembali dan nasabah dapat menjalankan kewajibannya memenuhi semua dana yang terutang kepada perusahaan bank.

D. Teori Kewenangan

Konsep kewenangan merupakan salah satu tema penting dalam kajian tata hukum pemerintahan. Umumnya, kewenangan ini dimaksudkan sebagai otoritas (*authority*) atau kekuasaan seseorang dalam bersikap dan bertindak sesuai dengan tugas dan fungsi yang sudah dibebankan, baik melalui undang-undang, peraturan daerah, atau melalui mandat sesuai dengan pemerolehan kewenangan itu sendiri. Untuk lebih jelasnya di bawah ini dikemukakan dua poin pembahasan terdiri dari pengertian kewenangan dan pemerolehan kewenangan.

1. Pengertian Kewenangan

Secara etimologi, istilah kewenangan berasal dari kata wenang, artinya mempunyai (mendapat) hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu, atau hak dan kekuasaan yang dimiliki. Kata wenang kemudian membentuk varian kata lainnya seperti kewenangan (hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu), sewenang-wenang (tindakan semena

⁵⁸Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Panduan Hukum Islam*, (Terj: Asep Saefullah, Kamaluddin Sa’diyatulharamain), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), hlm. 102.

semaunya), kesewenang-wenangan (perbuatan sewenang-wenang, kezaliman dan lainnya) dan pewenang (pihak yang berwenang).⁵⁹ Menurut Bagir Manan, kewenangan tidak sama dengan kekuasaan dalam arti yang sebenarnya. Kekuasaan terkait hanya pada hak untuk berbuat atau tidak berbuat, sementara kewenangan ada kaitannya dengan hak dan kewajiban.⁶⁰ Mengacu kepada pengertian etimologi tersebut, maka pemaknaan kewenangan secara sederhana berarti sebagai suatu hak kekuasaan untuk bersikap, berbicara, dan bertindak atau berbuat terhadap sesuatu.

Menurut Thalib, istilah kewenangan sering disejajarkan dengan istilah “*bevoegheid*” di dalam istilah hukum publik Belanda. Di dalam konsep hukum tata negara disebut dengan istilah “*rechtmacht*”, bermakna kekuasaan hukum. Di dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah *authority*. Tataran pemahaman kebahasaan, istilah kewenangan yang disebut *authority*,⁶¹ berbeda dengan arti kekuasaan untuk arti *power*. Hal ini seperti dikemukakan dengan cukup baik oleh Ilmar, di antara *authority* dengan *power* harus dibedakan penempatan dan juga penggunaannya di dalam hukum tata negara.⁶² Dengan makna ini, maka kewenangan disebut juga dengan kekuasaan berdasarkan hukum, atau disebut juga kekuasaan atas dasar adanya amanah yang ditetapkan oleh hukum, baik undang-undang atau regulasi lainnya.

Menurut istilah, terdapat beberapa rumusan, seperti dapat dikemukakan dalam tiga rumusan ahli berikut ini:

- a. F.P.C.L. Tonnaer menyebutkan bahwa kekuasaan atau kewenangan ialah kemampuan untuk menjalankan dan juga melaksanakan hukum

⁵⁹Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), hlm. 1621.

⁶⁰Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011) hlm. 73.

⁶¹Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 210.

⁶²Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 77-78.

positif, dengan begitu dapat diciptakan hubungan hukum di antara pemerintah dan juga warga negara.⁶³

- b. Menurut Maximilian Weber, otoritas kekuasaan atau kewenangan adalah suatu legitimasi (hak) atas dasar suatu kepercayaan untuk memengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu. Dengan kata lain kekuasaan adalah suatu bentuk kekuasaan yang sah ataupun mempunyai legitimasi.⁶⁴
- c. H.D. Stoud menyebutkan, kewenangan adalah keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan pemakaian wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik. Jeffri mengemukakan bahwa istilah *authority* (kewenangan) merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang.⁶⁵ Ini menandakan kewenangan ialah salah satu kekuasaan yang diperoleh melalui cara-cara dan mekanisme yang sah, artinya melalui undang-undang. Penggunaan kewenangan dimaksudkan mengendalikan perilaku subjek hukum.⁶⁶

Berdasarkan tiga pengertian di atas, dapat diketahui bahwa kewenangan secara hukum diperoleh secara sah dan berdasarkan undang-undang. Di dalam catatan Weber, kewenangan dan paksaan sama-sama sebagai kekuasaan, tetapi kewenangan sebagai kekuasaan yang diperoleh secara sah, sementara paksaan sebagai kekuasaan yang diperoleh dan dilakukan secara tidak sah sebagaimana dapat digambarkan berikut ini:⁶⁷

⁶³*Ibid.*, hlm. 79.


⁶⁴Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik*, Ed. Revisi, Cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 66.

⁶⁵Jeffri Arlinandes Chandra, M. *Kewenangan Bank Indonesia dalam Pengaturan dan Pengawasan Perbankan di Indonesia Setelah Terbitnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK*, (Bengkulu: Zigie Utama, 2018), hlm. 57-58.

⁶⁶Abdul Latif, *Hukum Administrasi dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 54.

⁶⁷*Ibid.*

Gambar 1: Konsep Kekuasaan Menurut Weber



Sumber: Abdul Latif, 2016.

Mencermati gambar tersebut, dapat diketahui bahwa kewenangan dan paksaan sama-sama sebagai entitas kekuasaan. Namun pembedaannya ialah sah dan tidaknya kekuasaan tersebut. Kekuasaan yang diberikan dan diakui secara hukum disebut kewenangan, sementara kekuasaan yang tidak menurut hukum (tanpa didasari hukum) disebut paksaan. Pembedaan kekuasaan sebagaimana teori Weber tersebut barangkali menjadi barometer dalam mengukur apakah suatu kewenangan itu sah atau tidak, jika tidak maka ia termasuk dalam bentuk paksaan tidak sah yang keduanya masuk dalam cakupan kekuasaan.

Perspektif Islam tentang kewenangan disebut dengan *salṭah*, yaitu suatu *qadrah al-qahirah* (kekuatan yang luar biasa) dan *ghalibah* (dominasi).⁶⁸ Kata *salthah* juga merupakan terjemahan dari istilah *wilayah* atau *waliy*.⁶⁹ Di dalam makna fikih siyasah mencakup tiga makna yaitu *imamah* (kepemimpinan), *al-wilayah* (kekuasaan atau otoritas), dan *al-khilafah*

⁶⁸Yusuf Al-Qurasyi, *An Nazhariyyah Al-Salthah fi Al-Islam*, (Beirut: Markaz Nama' li Al-Buhus wa Al-Dirasat, 2019), hlm. 47.

⁶⁹Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar Fikr, 1995), hlm. 186.

(pemerintahan).⁷⁰ Di dalam pengertian istilah, dapat dikemukakan dua rumusan berikut:

- a. Menurut Al-Kailani, yang dimaksud dengan *al-salthah* atau kekuasaan adalah kemampuan untuk mematuhi perintah dan niat yang dikeluarkan, dicirikan sebagai kekuatan yang unggul di dalam satu tindakan, perintah dan paksaan, serta independen di bidangnya sehingga tidak ada otoritas yang sebanding yang ada di bidangnya.⁷¹
- b. Menurut Al-Zibari *al-salthah* ialah karakteristik hukum atau sifat hukum di mana pemiliknya memiliki kemampuan untuk memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu atau menahan diri.⁷²

Mencermati pengertian di atas, dapat dikemukakan di dalam satu definisi baru bahwa yang dimaksud kewenangan atau otoritas adalah hak kekuasaan yang ditetapkan kepada satu individu tertentu atau kelompok, organisasi atau pemerintahan untuk dapat bersikap, bertindak atau berbuat secara sah menurut hukum berdasarkan landasan regulasi tertentu, baik dalam undang-undang atau aturan lainnya.

2. Pemerolehan Kewenangan

Konsep kewenangan dalam perspektif hukum hadir sebagai media untuk mengatur masyarakat sebagai subjek hukum, kebijakan-kebijakan, dan segala bentuk yang diamanatkan dalam undang-undang, hal ini dimaksudkan untuk tercapainya tujuan bersama yang dicita-citakan. Latif menyatakan penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku suatu subjek hukum yang ada.⁷³ Apapun bentuk kewenangan pemangku pejabat di

⁷⁰Yusuf Al-Qurasyi, *An Nazhariyyah Al-Salthah...*, hlm. 48.

⁷¹Abdullah Ibrahim Zaid Al-Kailani, *Al-Quyud Al-Waridah 'ala Salthah Al-Daulah fi Al-Islam wa Dhamanatiha*, (Beirut: Mu'assasah Al-Risalah, 1997), hlm. 46.

⁷²Iyad Kamil Ibrahim Al-Zibari, *Al-Tadawul Al-Silmi Li Al-Sulthah Fi Nizham Hukum Al-Islami*, (Beirut: Dar Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 2012), hlm. 29.

⁷³Abdul Latif, *Hukum Administrasi*, Edisi Kedua, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 54.

suatu lembaga pemerintahan, baik dalam tingkat desa hingga badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif merupakan sebagai media untuk mengatur masyarakat subjek hukum menjadi teratur, sesuai dengan nilai dan tuntutan hukum.

Kewenangan bagi pejabat dan lembaga diperoleh melalui minimal dari dua cara yaitu melalui atribusi dan pelimpahan wewenang.⁷⁴ Beberapa literatur menyebutkan istilah pelimpahan wewenang untuk makna delegasi dan mandat. Artinya, mandat dan delegasi bagian dari pemerolehan kewenangan melalui pelimpahan wewenang.⁷⁵

Ada juga yang memisahkan antara delegasi, mandat sebagai dua hal yang terpisah dan justru tidak menyebutkannya sebagai pelimpahan wewenang. Hal ini sebagaimana dikemukakan Asmaeny Aziz bahwa ia membagi tiga bentuk pemerolehan kekuasaan, yaitu diperoleh melalui proses atribusi, mandat serta delegasi.⁷⁶ Namun demikian, pada bagian ini, mandat dan delegasi dimasukkan dalam pelimpahan wewenang, sehingga pemerolehan kewenangan tetap dibagi ke dalam dua, yaitu atribusi dan pelimpahan wewenang.

a. Atribusi

Istilah atribusi berarti wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Dalam tinjauan hukum tata negara, sebagaimana diulas oleh Jeffri, atribusi ditujukan dalam hal wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintah dalam menjalankan pemerintahan sesuai kewenangan yang dibentuk oleh

⁷⁴Agustinus Djohanes Djohan, *Lima Pilar Kepemimpinan: Kekuasaan, Kompetensi, Kredibilitas, Kemauan dan Semangat, Keberanian*, Cet. 1, Ed. Kesatu, (Malang: Media Nusa Creative, 2016), hlm. 31.

⁷⁵Teuku Saiful Bahri Johan, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Tataran Reformasi Ketatanegaraan Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish Budi Utama, 2018), hlm. 146.

⁷⁶Asmaeny Aziz Izlindawti, *Constitutional Complaint dan Constitutional Question dalam Negara Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 50-52.

undang-undang. Atribusi menunjukkan pada suatu kewenangan asli yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar atau undang-undang.⁷⁷

Atribusi berbentuk kewenangan badan maupun pejabat administrasi pemerintahan diperoleh secara langsung berdasarkan peraturan perundang-undangan, sementara wewenang lainnya masuk dalam cakupan mandat atau delegasi.⁷⁸ Definisi atribusi disebutkan dengan tegas dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara, bahwa atribusi didefinisikan sebagai suatu kewenangan yang diberikan oleh konstitusi dan undang-undang. Hal ini dapat dipahami dalam redaksi pasal berikut:

Pemberian kewenangan kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau undang-undang.

Dengan demikian, atribusi dalam konteks ini masuk dalam kekuasaan yang menjadi wewenang badan/pejabat tertentu atas dasar dua ketentuan, yaitu ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan aturan undang-undang.⁷⁹ Artinya, atribusi merupakan kewenangan yang hanya dilimitasi oleh 2 (dua) ketentuan saja, yaitu Undang-Undang Dasar dan undang-undang, dan tidak dinamakan atribusi saat yang memberi kewenangan tersebut dari peraturan di bawah kedua ketentuan tadi.⁸⁰ Dalam pengertian lain, melalui Undang-Undang Dasar dan undang-undang seseorang maupun badan pemerintahan tertentu memiliki kekuasaan sesuai dengan apa yang diatur di dalam kedua regulasi tersebut.

Berdasarkan definisi di atas, dapat dimengerti bahwa pemerolehan kewenangan dengan jalan atribusi boleh jadi bagian dari tuntutan hukum

⁷⁷M. Jeffri Arlinandes Chandra, *Kewenangan...*, hlm. 57-58.

⁷⁸Eri Yulikhshan, *Keputusan Diskresi dalam Dinamika Pemerintahan: Aplikasi dalam PTUN*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm. 63.

⁷⁹Harun, dkk, *Hukum Administrasi Negara Era Citizen Friendly*, (Surakarta: Muhamadiyah University Press, 2018), hlm. 23.

⁸⁰*Ibid.*

terhadap satu lembaga negara dalam mengurus bidang yang menjadi tugas dan wewenangnya. Terdapat banyak contoh pemerolehan kewenangan ini melalui undang-undang atau Undang-Undang Dasar 1945. Misalnya dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK), yang telah dirubah melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014, MK memiliki kewenangan dan tugas di dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.

Kewenangan tersebut hanya berlaku bagi lembaga MK saja, dan tidak berlaku bagi lembaga kehakiman lain. Sementara itu sifat kewenangnya diatribusikan melalui undang-undang. Begitu juga Undang-Undang Pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam hal ini punya beberapa tugas dan kewenangan tertentu sebagai penyelenggaraan pemilu. Selain itu, lembaga-lembaga pemerintah yang lain, termasuk pejabat-pejabat tertentu mulai dari keuchik, camat, bupati, gubernur dan lainnya memiliki wewenang tertentu berdasarkan amanat undang-undang. Melalui contoh di atas, maka dipahami bahwa kewenangan seorang pejabat ataupun lembaga pemerintahan tertentu mekanismenya diperoleh melalui atribusi undang-undang ataupun Undang-Undang Dasar.

b. Pelimpahan Wewenang

Pelimpahan wewenang adalah penyerahan sebagian dari wewenang pejabat atasan pada bawahan, bertujuan membantu menyelenggarakan dan melaksanakan tugas-tugas kewajibannya untuk bertindak sendiri.⁸¹ Dalam perkembangannya, pemerolehan wewenang melalui pelimpahan wewenang ini dibagi lagi dalam dua bentuk, yaitu delegasi dan mandat.⁸² Menariknya, dalam undang-undang yang secara khusus mengatur soal pemerintahan dan kewenangan, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 30

⁸¹M. Jeffri Arlinandes Chandra, *Kewenangan...*, hlm. 61.

⁸²Muhammad Taufiqurrahman, *Hukum Administrasi Negara Indonesia*, (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2022), hlm. 32-33.

Tahun 2014 Tentang Administrasi Negara, tidak disebutkan adanya pelimpahan wewenang, yang ada hanya atribusi, delegasi, dan mandat. Hanya saja, sebagian ahli justru menggunakan istilah pelimpahan wewenang yang mengakomodasi mandat dan delegasi. Boleh jadi, para pakar hukum dan ketatanegaraan memandang istilah delegasi dan mandat merupakan dua hal yang masuk dalam makna pelimpahan wewenang.

- 1) Delegasi merupakan penyerahan wewenangan dari pejabat yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Menurut HD. Van Wijk, dikutip oleh Nur,⁸³ bahwa dimaksud dengan delegasi ialah penyerahan wewenang pemerintah dari suatu badan atau pejabat pemerintahan kepada badan atau pejabat pemerintahan yang lain. Pasal 1 angka 23 Undang-Undang No. 30/2014 Tentang Administrasi Negara menyebutkan:

Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.

Salah satu bentuk delegasi adalah pelimpahan wewenang oleh menteri kepada pejabat di bawah menteri, misalnya direktur jenderal yang bersangkutan.⁸⁴ Contoh lain dari delegasi misalnya kewenangan sebuah lembaga negara yang diperoleh melalui undang-undang untuk menetapkan peraturan tertentu menurut peraturan yang berlaku.⁸⁵

- 2) Mandat menurut Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Negara menyebutkan:

Mandat adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/atau pejabat

⁸³Abdul Rahman Nur, *Konsepsi Negara*, (Palopo: Guepedia, 2018), hlm. 50.

⁸⁴Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006), hlm. 51.

⁸⁵Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Hukum Tata Negara*, (Depok: Rajawali, 2016), hlm. 310.

peme-rintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.⁸⁶

Dalam rumusan yang lain, Hamid mengemukakan mandat ialah pelaksanaan tugas oleh mandataris untuk dan atas nama pemberi tugas (*mandans*), dengan kewenangan yang tetap melekat terhadap instansi pemberi tugas.⁸⁷ Mandat dalam bentuk praktisnya di Indonesia seperti sebelum dilakukannya perubahan Undang-Undang Dasar 1945, maka Majelis Permusyawaratan Rakyat masih memilih dan memberi satu mandat kekuasaan kepada presiden dan wakil presiden. Setelah atau pasca perubahan Undang-Undang Dasar 1945, kedudukan MPR ini tidak lagi sebagai Lembaga Tertinggi Negara, tetapi sebagai lembaga negara dan tidak lagi memilih presiden dan wakil, dan memberikan mandat kepada presiden.⁸⁸ Jadi, mandat adalah kewenangan dimiliki seseorang karena diberikan oleh orang atau lembaga tertentu di mana kewenangan tersebut tetap melekat bagi si pemberi kewenangan itu. Di dalam konteks ini bisa dipersamakan dengan mewakilkan.

Pemerolehan wewenang melalui pelimpahan wewenang di atas, dapat dipahami bahwa pelimpahan kewenangan itu terjadi dari pejabat atau badan pemerintahan yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah, hanya saja dalam urusan apakah kewenangan yang dimaksudkan tersebut melekat pada pejabat yang lebih rendah ataupun tidak, di sini terletak perbedaan. Mandat dapat dipahami hanya sebatas pelimpahan wewenang, sementara wewenang yang dimaksud tidak beralih sepenuhnya dari yang memberikan mandat kepada yang menerima mandat. Karena itu, Stoink

⁸⁶Harun, dkk, *Hukum...*, hlm. 24.

⁸⁷Abd. Haris Hamid, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Makassar: Sah Media, 2017), hlm. 33.

⁸⁸I Gede Yusa dkk, *Hukum Tata Negara Pasca Perubahan UUD NRI 1945* (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 145-146.

dan Steenbeek, seperti dikutip Hamid, dalam hal ini berpendapat bahwa mandat bukan penyerahan wewenang dalam arti sebenarnya, dan bukan pula pelimpahan wewenang. Pendapat ini muncul boleh jadi karena kewenangan tersebut tidak beralih dari yang memberi pada yang diberi. Sementara delegasi dapat dinyatakan sebagai pelimpahan kewenangan secara penuh sehingga beralih dari yang memberi delegasi kepada yang menerima delegasi dengan konsekuensi dan tanggung jawab berpindah pula.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa seorang pejabat atau lembaga pemerintahan tertentu memiliki kewenangan karena ada 2 (dua) sebab pemerolehan, yaitu melalui atribusi undang-undang ataupun Undang-Undang Dasar dan melalui pelimpahan kewenangan, baik berbentuk delegasi ataupun mandat. Pelimpahan kewenangan melalui delegasi berlaku mengikat, sehingga penerima delegasi bertanggung jawab penuh atas kewenangan yang dilipahkan kepadanya, adapun pelimpahan wewenang melalui mandat tidak berpengaruh hukum atas peralihan kewenangan dikarenakan wewenang tetap berada kepada pemberi mandat, hanya saja pelimpahan tersebut berkedudukan sebagai titipan kewenangan sementara.

Konsep kewenangan sebagaimana dalam beberapa rumusan sebelumnya berlaku terhadap dua hal, yaitu individu atau pejabat tertentu dan juga lembaga pemerintahan tertentu. Kewenangan merupakan inti dari konsep hukum tata negara dan hukum administrasi negara, sebab di dalam wewenang terkandung hak dan kewajiban, bahkan dalam hukum tata negara wewenang dimaksudkan sebagai kekuasaan hukum, dan kekuasaan hukum hanya berlaku dalam suatu tindakan yang sah menurut hukum. Sesuai sifatnya, wewenang pemerintahan dapat dibagi kepada tiga kategori,⁸⁹

- a. Wewenang yang bersifat terikat, yaitu suatu kewenangan yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga yang terikat dengan dan dibatasi oleh

⁸⁹Ridwan, *Hukum Administrasi Negara...*, hlm. 73.

suatu aturan hukum, pelaksanaannya pun hanya dilakukan pada saat tertentu, seperti keputusan dan ketetapan pemerintah yang sesuai aturan hukum.

- b. Wewenang yang bersifat fakultatif, yaitu wewenang yang dimiliki oleh satu badan atau pejabat, namun tidak ada kewajiban melaksanakannya apakah mesti dilakukan atau tidak, lembaga atau pejabat yang dimaksud itu dapat memilih langkah lain sesuai dengan kewenangan yang sudah diatur dalam satu aturan hukum. Artinya bahwa, dalam sifat kewenangan ini, pemilik kewenangan boleh memilih atau tidak memilih tindakan yang telah diatur dalam peraturan yang termasuk salah satu wewenang yang diberikan kepadanya. Hak memilih ataupun tidak memilih tersebut dibatasi hanya dalam keadaan tertentu saja sesuai aturan yang berlaku.
- c. Wewenang yang bersifat bebas, yaitu kewenangan yang dimiliki oleh suatu lembaga atau pejabat pemerintahan dalam melakukan atau tidak melakukan sesuatu, termasuk membuat aturan, kebijakan, karena aturan dasarnya telah membebaskan kepadanya untuk bertindak atau tidak. Di sini, seorang pejabat termasuk menteri atau kepala daerah dapat memilih secara bebas tanpa terikat dan dibatasi oleh aturan yang ada.

E. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum disebut dengan *legal certainty* atau *rechtszekerheid*. Dalam teori hukum, pemenuhan kepastian hukum cukup penting diperhatikan dan juga diperlukan untuk tujuan menciptakan keadilan.⁹⁰ Sekiranya kepastian hukum atau *rechtszekerheid* tersebut tidak mampu dimanifestasikan, justru berimplikasi kepada tidak tercapainya asas keadilan hukum di tengah-tengah masyarakat, dan tidak adil juga dalam seluruh penyelenggaraan negara hukum. Mengikuti teori ini, hukum hanya dilihat

⁹⁰Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Hukum...*, hlm. 189.

berdasarkan kaca mata suatu undang-undang, meski dalam penerapannya terasa tidak adil kepada masyarakat banyak.⁹¹ Menurut penganut aliran kepastian hukum, meski aturan dan penerapan hukum terasa tidak adil dan tidak memberi banyak manfaat yang besar bagi mayoritas anggota masyarakat, hal itu tidak menjadi soal, asalkan kepastian ini hukum dapat terwujud.⁹²

Kepastian hukum atau dalam istilah Belanda disebut *scherkeit des rechts selbst*, yaitu kepastian menyangkut materi hukum. Kepastian hukum dapat diukur dengan yurisprudensi atau produk putusan hakim, hal ini berlaku di dalam negeri-negera yang menganut sistem *common law system*, juga diukur dengan materi undang-undang. Sistem tersebut biasanya berlaku di negara yang menganut suatu sistem hukum tertulis (*civil law system* atau *codification system*).⁹³

Mengacu kepada ulasan di atas, dapat dipahami bahwa penerapan hukum di tengah masyarakat harus didasarkan pada hukum yang tertulis, positif dalam arti berlaku saat ini. Hukum tidak tertulis akan memunculkan ketidakpastian hukum, karena akan berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Untuk itu, hukum perlu ditulis dan juga berlaku positif untuk tujuan kepastian hukum.⁹⁴ Karena itu dalam teori umum tentang kepastian hukum, berlaku bahwa kepastian hukum mengacu pada adanya aturan yang bersifat umum membuat individu bisa mengetahui perbuatan apapun baik yang diperintahkan atau yang dilarang.⁹⁵

⁹¹Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta, Konstitusi Press, 2005, hlm. 260.

⁹²Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum*, Ed. Kedua, Cet. 1, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2017, hlm. 98.

⁹³Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum, Teori Peradilan Termasuk Interpretasi Undang-Undang*, Cet. 7, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2017, hlm. 235.

⁹⁴Peter Mahmud Marzuki, *Teori Hukum*, Edisi Pertama, Cet. 2, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2020, hlm. 21.

⁹⁵Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Edisi Revisi, Cet. 10, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2017, hlm. 137.

BAB TIGA

ANALISIS KEWENANGAN DALAM PENYELESAIAN SENGKATA PADA PERKARA NASABAH PAILIT DI PERBANKAN SYARIAH

A. Wewenang Penyelesaian Sengketa Perkara Nasabah Pailit di Perbankan Syariah

Penyelesaian sengketa dalam perkara nasabah pailit di perbankan syariah di dalam berbagai aspek telah dilakukan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya materi putusan hakim, baik Pengadilan Agama atau di Mahkamah Syar'iyah di Aceh.⁹⁶ Kasus-kasus yang muncul juga memungkinkan bahkan diberi peluang bagi kedua pihak (antara nasabah dan bank syariah) memilih diselesaikan berdasarkan media lain bukan menurut prosedur peradilan resmi, tetapi memiliki prosedur non penal misalnya menggunakan jalur pihak ketiga mediator dalam proses mediasi. Kasus-kasus yang diselesaikan melalui jalur hukum formal peradilan dan di luar hukum formal ini sejalan dengan adanya peraturan yang berlaku.

Kontrak atau perjanjian antara perbankan syariah dengan nasabah idealnya berjalan secara baik. Masing-masing dalam kedua komponen pihak pengikat akad tersebut harus melaksanakan semua hak serta kewajiban yang dimiliki keduanya sesuai butir perjanjian. Dalam kontrak utang piutang atau pembiayaan maka pihak nasabah wajib melaksanakan kewajibannya berupa melunasi semua bentuk utang atau angsuran yang dibebankan padanya sesuai waktu yang sudah diperjanjikan, misalnya perbulan atau persemester dalam tempo waktu tertentu.

⁹⁶Kasus-kasus tentang nasabah pailit khusus diselesaikan di Mahkamah Syar'iyah di Aceh cukup banyak. Contoh perkara nasabah pailit ini misalnya di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, nasabah pailit (tergugat) dalam pelunasan pembiayaan murabahah di PT. BPRS Mustaqim Aceh (penggugat) dengan nomor Putusan 1/Pdt.G.S/2022/MS.Bna. Selanjutnya, dalam Putusan Nomor 319/Pdt.G/2018/MS.Bna, di mana pihak nasabah tidak melaksanakan perjanjian akad dengan PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Aceh. Masih terdapat beberapa putusan lainnya yang intinya pihak Bank Syariah memilih jalur pernal dalam menyelesaikan kasus nasabah pailit.

Dalam praktiknya, terkadang muncul kondisi di mana keadaan finansial dan perekonomian nasabah berada dalam kondisi tidak baik dan kesulitan memenuhi semua kewajibannya. Di sisi lain, perusahaan perbankan juga dimungkinkan akan mengalami kebangkrutan atau sekedar tidak menjalankan kewajibannya terhadap nasabah. Di sini tentu akan timbul persengketaan yang harus diselesaikan menurut prosedur hukum. Penyelesaian sengketa perbankan syariah telah memiliki payung hukum tersendiri, baik dilakukan di dalam maupun di luar badan peradilan.

Dasar hukum penyelesaian sengketa ekonomi syariah atau sengketa dalam perbankan syariah ditetapkan dalam beberapa peraturan yang mengikat. Di antara dasar hukum yang dimaksud yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (KPKPU)

Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang KPKPU menyebutkan bahwa kasus persengketaan dalam bentuk debitur tidak membayar utang dapat diselesaikan ke pengadilan. Hal ini dapat dipahami dalam dua bunyi pasal berikut ini:

Pasal 2:

Ayat (1): Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

Ayat (2): Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga diajukan oleh Kejaksaan untuk kepentingan umum.

Ayat (3): Dalam hal Debitur adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.

Ayat (4): Dalam hal debitur adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh badan Pengawas Pasar Modal

Ayat (5): Dalam hal debitor adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau badan usaha milik negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat di ajukan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 3:

Ayat (1): Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam undang-undang ini, diputuskan oleh pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitor.

Ayat (2): Dalam hal debitor telah meninggalkan wilayah negara republik Indonesia, pengadilan yang berwenang menjatuhkan putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum terakhir debitor.

Ayat (3): Dalam hal debitor adalah pesero suatu firma, pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum firma tersebut juga berwenang memutuskan.

Ayat (4): Dalam hal debitor tidak berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia tetapi menjalankan profesi atau usahanya di wilayah negara Republik Indonesia, Pengadilan yang berwenang memutuskan adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan atau kantor pusat debitor menjalankan profesi atau usahanya di wilayah negara Republik Indonesia.

Ayat (5): Dalam hal debitor merupakan badan hukum, tempat kedudukan hukumnya adalah sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasarnya.

Pada Pasal 127 ayat (1) juga memuat tentang dimungkinkannya bagi para pihak untuk melakukan perdamaian, akan tetapi sekiranya perdamaian tidak berhasil dilakukan, maka hakim pengawas dapat memerintahkan pada masing-masing pihak untuk menyelesaikannya melalui pengadilan.

Ketentuan Pasal 127 ayat (1) tersebut berbunyi:

Dalam hal ada bantahan sedangkan Hakim Pengawas tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak, sekalipun perselisihan tersebut telah diajukan ke pengadilan, Hakim Pengawas memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di pengadilan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) KPKPU, maka dapat diketahui bahwa pihak yang tidak bisa didamaikan di sini ialah antara

kreditur (di dalam hal ini adalah pihak yang memberi pinjaman, termasuk pihak perbankan yang memberikan pembiayaan kepada nasabah) dan debitur (pihak yang menerima pinjaman atau nasabah). Sementara itu, maksud pengadilan sebagaimana Pasal 127 ayat (1) di atas adalah pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung. Hal ini tegas disebutkan dalam penjelasan Pasal 127, yang menyatakan bahwa: “yang dimaksud dengan pengadilan dalam ayat ini adalah pengadilan negeri, pengadilan tinggi, atau Mahkamah Agung”. Jadi, proses penyelesaian sengketa para pihak yang tidak bisa didamaikan oleh hakim pengawan adalah dilakukan di pengadilan negeri (tingkat pertama), pengadilan tinggi negeri (di tingkat banding), atau Mahkamah Agung (di tingkat kassi), bukan pengadilan agama (tingkat pertama), pengadilan tinggi agama (banding), atau Mahkamah Agung (tingkat kasasi). Dengan begitu, ketentuan Pasal 127 Undang-Undang KPKPU menetapkan bahwa lembaga peradilan yang punya otoritas/wewenang di dalam menyelesaikan permasalahan para pihak antara debitur dan kreditur adalah pengadilan negeri, bukan pengadilan agama.

Pengaturan lebih lanjut mengenai perdamaian ini diatur dalam Pasal 281 yang menyebutkan sebagai berikut:

- (1) Rencana perdamaian dapat diterima berdasarkan:
 - a. Persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 termasuk Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, yang bersama-sama mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.
 - b. Persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh tagihan dari Kreditor tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.
- (2) Kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang tidak menyetujui rencana perdamaian diberikan kompensasi sebesar nilai

terendah di antara nilai jaminan atau nilai aktual pinjaman yang secara langsung dijamin dengan hak agunan atas kebendaan.

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Peradilan Agama juga menjadi dasar hukum upaya dan proses penyelesaian sengketa perbankan syariah. Hal ini dipahami dari Pasal 49 sebagai berikut:

Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. Wa kaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah.

Pada poin i jelas dinyatakan bahwa penyelesaian perkara di tingkat pertama di bidang ekonomi syariah menjadi wilayah hukum dan sekaligus kompetensi absolut pengadilan agama. Pada penjelasan Pasal 49 di atas disebutkan bahwa peradilan agama ialah salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antar orang-orang yang beragama Islam salah satunya di bidang ekonomi syariah. Dengan penegasan kewenangan Peradilan Agama tersebut dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum pada pengadilan agama dalam menyelesaikan perkara tertentu tersebut.

Penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi bidang perbankan syariah, melainkan juga di bidang ekonomi syariah lainnya.⁹⁷ Yang dimaksud dengan “antara orang-orang yang beragama Islam” adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 49. Sementara itu, yang dimaksud dengan

⁹⁷Yusup Hidayat, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020), hlm. 8.

“ekonomi syariah” ialah perbuatan dan kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi:

- a. Bank syariah
 - b. Lembaga keuangan mikro syariah
 - c. Asuransi syariah
 - d. Reasuransi syariah
 - e. Reksa dana syariah
 - f. Obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah
 - g. Sekuritas syariah
 - h. Pembiayaan syariah
 - i. Pegadaian syariah
 - j. Dana pensiun lembaga keuangan syariah
 - k. Bisnis syariah.⁹⁸
3. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah sebelum di Keluarnya Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012.

Pasal 55 Undang-Undang Perbankan Syariah tegas menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan melalui Peradilan Agama, dan bisa juga dengan ketentuan yang sudah disepakati oleh para pihak, seperti dilaksanakan dengan jalan musyawarah dan lain sebagainya. Dalam penjelasan pasal demi pasal Undang-Undang Perbankan Syariah dinyatakan penyelesaian sengketa yang mungkin timbul pada perbankan syariah akan dilakukan melalui pengadilan di lingkungan Peradilan Agama, selain dibuka pula kemungkinan penyelesaian sengketa melalui musyawarah, mediasi perbankan, atau lembaga arbitrase, atau melalui pengadilan di lingkungan Peradilan Umum sepanjang disepakati di dalam Akad oleh para pihak. Bunyi Pasal 55 ini adalah sebagai berikut:

⁹⁸Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama Mahkamah Syar'iyah*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 104.

Ayat (1): Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.

Ayat (2): Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad.

Ayat (3): Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.

Di dalam penjelasan Pasal 55 ayat (2) ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad” ialah upaya yang dilakukan dengan cara musyawarah, mediasi perbankan, melalui Badan arbitrase syariah nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain dan melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. Berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Perbankan Syariah, pengadilan yang memiliki wewenang dalam menyelesaikan perkara nasabah dan perbankan ialah Pengadilan Agama bukan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Niaga.

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (AAPS)

Undang-Undang APS juga menjadi salah satu dasar penyelesaian kasus sengketa perdata di Perbankan Syariah. Hanya saja Undang-Undang AAPS ini khusus mengatur tentang lembaga arbitrase dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan lainnya seperti mediasi dan musyawarah. Hal ini dipahami di dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) berikut ini:

Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan kepada iktikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi pengadilan negeri.

Ketentuan di atas memiliki korelasi dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Perbankan Syariah sebelumnya, yaitu sekiranya para pihak di antara nasabah dan perbankan syariah memilih untuk menyelesaikan kasus sengketa keduanya di luar pengadilan maka proses maupun prosedurnya

tentu mengikuti ketentuan alternatif penyelesaian sengketa, di mana ada kesepakatan di dalam proses penyelesaiannya.

Namun begitu, pada tahun 2012, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan dan menguji ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Perbankan. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dengan Nomor 93/PUU-X/2012. Putusan ini menguji Pasal 55 dan hakim konstitusi membatalkan pasal tersebut karena adanya dualisme dalam penyelesaian sengketa antara nasabah dan pihak bank. Dualisme tersebut secara praktis menimbulkan ketidakpastian hukum.⁹⁹

Menurut Amran Suadi dan Mardi Candra, pasca lahirnya Putusan Nomor 93/PUU-X/2012, hilangnya *quo vadis* terkait dualisme kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui jalur litigasi.¹⁰⁰ Berdasarkan hal di atas dapat dipahami bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah memiliki dasar hukum kuat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Peraturan yang mengatur tentang kewenangan penyelesaian sengketa kasus nasabah pailit di perbankan syariah telah ditetapkan beberapa peraturan. Setidak-tidaknya ada tiga peraturan yang secara tegas mengatur masalah tersebut, yaitu di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya ditulis dengan UU KPKPU), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (selanjutnya ditulis UU Perbankan Syariah), Undang-Undang No 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (selanjutnya ditulis UU PA).

Ketiga aturan tersebut menyatakan bahwa wewenang penyelesaian nasabah pailit di perbankan syariah ialah kewenangan pengadilan. Namun begitu, terdapat ambiguitas mengenai pengadilan mana yang berhak menyelesaikan permasalahan nasabah pailit, apakah pengadilan

⁹⁹Mardani, *Hukum Islam dalam...*, hlm. 428.

¹⁰⁰Amran Suadi, *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 434.

Agama/Mahkamah Syar'iyah atau pengadilan niaga. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 3 ayat (1) UU KPKPU tegas dinyatakan bahwa:

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”.

Maksud pengadilan dalam bunyi pasal di atas adalah Pengadilan Niaga. Hal ini disebutkan secara langsung dalam Pasal 1 butir 7 UU KPKPU, bahwa maksud pengadilan dalam seluruh bunyi pasal dalam undang-undang itu ialah Pengadilan Niaga.¹⁰¹ Ketentuan tersebut justru berbeda dengan bunyi Pasal 55 UU Perbankan Syariah dan Pasal 49 UU PA. Pasal 55 UU Perbankan Syariah mengatur tentang kewenangan penyelesaian sengketa nasabah pailit dilaksanakan oleh Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah, atau bisa juga melalui jalur lain di luar proses peradilan sesuai isi akad. Begitu pun dalam Pasal 49 UU PA, bahwa penyelesaian sengketa nasabah pailit perbankan syariah dilakukan oleh Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah.

Pertentangan dua ketentuan di atas memunculkan sisi ambiguitas peraturan perundang-undangan tentang lembaga mana sebenarnya yang punya kompetensi absolut dalam menyelesaikan kasus nasabah pailit di perbankan syariah. Konsep kewenangan atau kompetensi absolut pengadilan ialah kewenangan berbasis pada bentuk-bentuk perbuatan yang menjadi wewenang pengadilan, bukan dilihat dari aspek tempat di mana sengketa tersebut terjadi serta diselesaikan yang notabene sebagai kompetensi relatif pengadilan. Karena itu, tidak mungkin dalam satu jenis masalah hukum diselesaikan oleh dua lembaga peradilan yang berbeda, dalam hal ini antara Pengadilan Niaga dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah:

¹⁰¹Bunyi Pasal 1 butir 7 UU KPKPU: Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum.

1. Wewenang Absolut Pengadilan Niaga

Kewenangan absolut Pengadilan Niaga adalah kewenangan menyangkut penyelesaian terhadap sengketa-sengketa perdata yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, sementara wewenang relatif Pengadilan Niaga adalah kewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan Niaga dilihat dari wilayah hukum dan tempat di mana sengketa itu terjadi. Kewenangan absolut mengarah pada jenis-jenis sengketa yang secara hukum mengikat bagi pengadilan untuk dilelesaikan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Pemaknaan ini bukan hanya berlaku terkait Pengadilan Niaga saja, akan tetapi berlaku juga terhadap badan pengadilan lainnya yang menjalankan tugas dan fungsi kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung.

Ketentuan beberapa pasal sebelumnya diketahui bahwa wewenang yang dimiliki oleh Pengadilan Niaga adalah menyelesaikan sengketa di bidang pailit atau pembayaran utang sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 3 ayat (1) UU KPKPU terdahulu. Artinya, penyelesaian sengketa perkara nasabah pailit pada perbankan (termasuk perbankan syariah) merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Niaga. Hal ini karena Pasal 3 ayat (1) UU KPKPU secara langsung menegaskan terkait kewenangan tersebut. Artinya, Pengadilan Niaga memiliki kewenangan di dalam menyelesaikan perkara di antara nasabah pailit dengan pihak perbankan syariah.

2. Wewenang Absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah

Sebagaimana disebutkan di awal bahwa Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah memiliki kewenangan absolut dalam menyelesaikan perkara perdata di beberapa bidang termasuk ekonomi syariah. Pasal 49 UUPA terdahulu tegas menyatakan permasalahan ekonomi syariah adalah bidang sengketa yang dapat diselesaikan di Pengadilan Agama atau di Aceh dilaksanakan oleh Mahkamah Syar'iyah.

Sengketa syariah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 49 UUPA adalah termasuk didalamnya sengketa yang melibatkan pihak perbankan, di antaranya kasus-kasus pailit yang terjadi antara nasabah dengan pihak perbankan syariah. Untuk itu, dapat dipahami bahwa penyelesaian sengketa perkara nasabah pailit pada perbankan (termasuk perbankan syariah) merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama. Artinya, orang-orang atau nasabah yang mengalami pailit terhadap pembayaran utang kepada bank syariah menjadi wewenang dari Pengadilan Agama, apalagi kasusnya itu dialami oleh orang-orang beragama Islam dengan menggunakan akad-akad syariah, misalnya dalam sengketa pailit nasabah yang melakukan akad pembiayaan dengan bank syariah. Umumnya di dalam praktik masyarakat adalah pembiayaan jual beli suatu komoditas barang yang dilakukan dengan jalan kredit, sementara nasabah tidak sanggup untuk melunasi utangnya kepada bank.

Dua kewenangan absolut antara dua pengadilan di atas menempatkan kasus pailit merupakan kasus yang kewenangannya ditetapkan pada Pengadilan Niaga menurut UU KPKPU di satu sisi dan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah menurut UUPA di sisi yang lain. Di sini, memang memunculkan ambiguitas dan ketidakpastian hukum karena terjadi dualisme kewenangan absolut di antara dua pengadilan dalam mengadili kasus hukum yang materinya sama, yaitu mengenai nasabah pailit. Di satu sisi, nasabah pailit diselesaikan melalui Pengadilan Niaga karena kewenangan yang ditetapkan dalam UU KPKPU, di sisi lain kewenangan tersebut juga dimiliki oleh Pengadilan Agama sebagaimana diamanahkan dalam UUPA.

Ketentuan di atas berbeda dengan ketentuan pada Pasal 55 Undang-Undang Perbankan Syariah yang menetapkan para pihak dapat menyelesaikan sengketa di luar badan peradilan, misalnya dengan mediasi perbankan, musyawarah, melalui Badan Arbitrasi. Ketentuan tersebut tidak lagi berlaku karena sudah dilakukan uji materil ke Mahkamah Konstitusi sehingga

Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 093/PUU-X/2012 menyatakan Pasal 55 dan penjelasannya tidak berlaku lagi.¹⁰² Untuk itu wewenang penyelesaian nasabah pailit hanya dilakukan melalui jalur litigasi. Permasalahannya justru masih ada disebabkan wewenang tersebut masih bersifat ambiguitas di antara wewenang Pengadilan Niaga dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah. Keduanya masih memiliki wewenang dalam upaya menyelesaikan sengketa nasabah pailit di perbankan syariah.

Dilihat dari teori kewenangan seperti telah dikemukakan terdahulu, maka kewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah maupun Pengadilan Niaga sama-sama sebagai kewenangan yang bersifat atributif, karena kewenangan penyelesaian sengketa nasabah pailit oleh kedua badan peradilan ini sama-sama diperoleh melalui undang-undang. Kewenangan atribusi atau bersifat atributif merupakan kewenangan yang melekat pada seorang pejabat atau kepada seorang yang menduduki jabatan dalam lembaga sebuah negara seperti hakim dan lainnya. Wewenang penyelesaian sengketa nasabah pailit oleh Pengadilan Niaga yang merupakan ketentuan UU KPKPU merupakan wewenang atributif, karena UU KPKPU sendiri yang menetapkan kewenangan tersebut. Hal ini berlaku sama kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, yaitu wewenang atributif sebab UU PA yang mengatribusikan wewenang tersebut.

B. Tinjauan Kepastian Hukum Penyelesaian Sengketa Nasabah Pailit pada Perbankan Syariah Dilihat dari Kewenangan Pengadilan

Sebelum menganalisis lebih jauh mengenai kepastian hukum penyelesaian sengketa nasabah pailit di perbankan syariah dilihat dari kewenangan pengadilan, maka penulis menganggap penting untuk lebih dahulu menyinggung, membahas dan menganalisis teori kepastian. Hal ini dilaksanakan

¹⁰²Amran Suadi, *Politik Hukum...*, hlm. 117.

untuk dijadikan alat analisa terhadap kewenangan pengadilan di dalam menyelesaikan perkara sengketa pailit di perbankan syariah.

Kepastian hukum merupakan salah satu di antara tiga tujuan hukum. Dalam teori yang dikemukakan Gustav Radbruch (1878-1949), profesor bidang hukum pidana dan filsafat hukum asal Jerman, menyatakan bahwa tujuan hukum itu ada tiga, yaitu keadilan hukum, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum.¹⁰³ Terkait dengan kepastian hukum, teorinya berkisar pada dua aspek penting, yaitu sebagai berikut:

1. Kepastian hukum terkait bunyi materi hukum

Materi hukum suatu peraturan perundang-undangan dapat dikemukakan sudah memenuhi nilai kepastian hukum sekiranya sudah memenuhi empat hal, yaitu:¹⁰⁴

- a. Hukum itu positif artinya bahwa ia ialah peraturan perundang-undangan.
- b. Hukum ini didasarkan kepada fakta, bukan suatu rumusan menyangkut penilaian yang nanti dilakukan oleh hakim, seperti kemauan baik, selain itu kesopanan dan lain-lain.
- c. Fakta yang sudah dirumuskan secara positif (berbentuk undang-undang itu) harus dimuat dengan jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga mudah dijalankan.
- d. Hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.

Mengacu kepada uraian di atas, dapat dipahami bahwa kepastian hukum dapat diketahui ketika hukum itu sudah dipositifkan dalam bentuk yang nyata, seperti undang-undang, peraturan perundang-undangan lainnya. Ketentuan itu harus dirumuskan dalam bahasa yang jelas sehingga tidak

¹⁰³ Muhammad Sadi Is, dan Kun Budiarto, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021), hlm. 16: A'an Efendi dan Dyah Ochtarina Susanti, *Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021), hlm. 68-69.

¹⁰⁴ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Termasuk Interpretasi Undang-Undang*, Cet. 7, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 146-147, dan 235.

menimbulkan suatu penafsiran dan terhindar dari ambigu makna. Dalam bahasa yang dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki, keempat poin di atas itu termasuk dalam definisi kepastian sebagai adanya aturan yang bersifat umum yang membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilaksanakan.¹⁰⁵ Masih di dalam keterangan Marzuki dalam literatur yang lain dikemukakan bahwa pembentuk undang-undang sekurang-kurangnya harus melihat tiga aspek yang sangat penting yaitu:¹⁰⁶

- a. Adanya kejelasan semantik
- b. Undang-undang tidak boleh bertentangan dengan asas-asas hukum yang berlaku umum
- c. Adanya koherensi di antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lainnya.

Ketiga aspek di atas sekiranya terpenuhi maka tidak ada hambatan dalam penerapannya. Akibatnya organ-organ negara di dalam menjelaskan fungsinya memiliki pedoman yang pasti sehingga memunculkan aspek kepastian hukum. Maknanya bahwa sebuah aturan itu dimuat dengan ketentuan bahasa semantik yang jelas dan tegas, sehingga memudahkan dipahami dan tidak menimbulkan banyak penafsiran. Bahkan, di dalam pandangan Hans Kelsen, poin terpenting dalam perumusan suatu hukum ialah bisa mencapai cita-cita kepastian hukum. Kepastian hukum sebagai cita-cita hukum hanya dapat diperoleh ketika materi norma hukum hanya punya satu penafsiran yang benar.¹⁰⁷ Untuk itu sekiranya materi dalam satu peraturan masih menimbulkan makna yang ambiguitas serta muncul banyak penafsiran, maka tidak memenuhi aspek kepastian hukum.

¹⁰⁵Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. 13, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021), hlm. 137.

¹⁰⁶Peter Mahmud Marzuki, *Teori Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020), hlm. 124-125.

¹⁰⁷Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, (Terj: Raisul Muttaqien), Cet. 2, (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2019), hlm. 393.

2. Kepastian hukum terkait bunyi putusan pengadilan

Meminjam pendapat Peter Mahmud Marzuki bahwa kepastian hukum itu tidak hanya berkenaan dengan adanya materi hukum yang diatur dalam aturan perundang-undangan, tetapi kepastian hukum juga berkenaan dengan putusan pengadilan. Artinya, kepastian hukum juga menuntut adanya konsistensi dari putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus serupa yang sudah diputuskan.¹⁰⁸

Mengacu kepada dua teori kepastian hukum di atas, dapat dipahami bahwa suatu aturan perundang-undangan dapat dikatakan telah memenuhi poin kepastian hukum sekiranya telah dimuat dalam bentuk undang-undang, dirumuskan secara jelas, tegas, dan mudah dipahami, kemudian ketentuan materi hukum yang sudah dipositifkan itu menyangkut peristiwa dan fakta hukum di tengah masyarakat. Di sisi lain, kepastian hukum juga berhubungan dengan putusan-putusan hakim yang serupa dalam kasus hukum yang sama.

Dilihat dari kewenangan pengadilan dalam menyelesaikan sengketa dalam perkara nasabah pailit di perbankan syariah maka kewenangan mengadili tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini dikarenakan ketentuan dalam pasal-pasal perundang-undangan masih menimbulkan multi tafsir dan ambigu makna. Di satu sisi, UU KPKPU menetapkan wewenang penyelesaian sengketa pailit ini kepada Pengadilan Niaga, sementara dalam UU PA menetapkan kewenangannya kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.

Adanya dua aturan hukum yang berbeda di dalam menetapkan kewenangan penyelesaian perkara sengketa nasabah pailit tentu bersentuhan langsung dengan aspek ketidakpastian hukum. Sebab, ada dua aturan yang sama-sama memberikan ketetapan pengadilan yang berhak menyelesaikan sengketa nasabah pailiti dalam perbankan syariah.

¹⁰⁸Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum...*, hlm. 137.

Tidak adanya kepastian hukum menyangkut kewenangan pengadilan dalam menyelesaikan sengketa dalam perkara nasabah pailit di perbankan syariah dapat ditelusuri melalui dua aspek, yaitu:

1. Asas kepastian hukum menghendaki adanya aturan yang bersifat jelas serta tegas, tidak menimbulkan penafsiran yang sifatnya multi tafsir. Sekali lagi bahwa ketika ada beberapa penafsiran tentang materi hukum, maka hal itu pertanda tidak memenuhi kepastian hukum. Di dalam kaitannya dengan UU KPKPU yang menetapkan wewenang penyelesaian sengketa pailit ini pada Pengadilan Niaga dan UU PA yang menetapkan kewenangan penyelesaian sengketa pailit ini pada Pengadilan Agama, menunjukkan ketidakjelasan di dalam menetapkan rumusan kompetensi antara dua peradilan sekaligus, hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum. Artinya, masih memunculkan satu ambiguitas apakah yang berwenang ialah Pengadilan Niaga atau Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.
2. Asas kepastian hukum menghendaki adanya koherensi antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lain. Koherensi yang dimaksud di sini adalah keterpaduan antara satu aturan dengan aturan lain, atau tersusunnya suatu aturan sehingga aturan yang satu dengan aturan lainnya saling punya keterkaitan satu dengan yang lain. Kaitannya dengan kewenangan di dalam penyelesaian sengketa nasabah pailit di perbankan syariah, maka ketentuan UU KPKPU dengan UU PA justru tidak koherensi atau ketidakpaduan pada keduanya. UU KPKPU memberikan wewenang kepada Pengadilan Niaga, sementara UU PA memberikan wewenang kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah.

Berdasarkan dua aspek di atas, maka dapat disimpulkan bahwa wewenang penyelesaian sengketa nasabah pailit di perbankan syariah tidak memenuhi aspek kepastian hukum. Hal ini disebabkan oleh karena masih ditemukan adanya aturan undang-undang yang tidak koheren yang menyebutkan

kewenangan pengadilan. UU KPKPU dan UU PA menetapkan jenis kewenangan penyelesaian sengketa di antara nasabah pailit dengan perbankan syariah masing-masing berbeda, ini tidak hanya berlaku dalam masalah pengadilan mana yang berhak, tetapi juga berlaku di dalam menafsirkan ambiguitas penetapan wewenang antara Pengadilan Niaga dengan pengadilan Agama.

C. Analisis Penulis

Kontrak atau perjanjian antara perbankan syariah dengan nasabah idealnya berjalan secara baik. Keduanya harus konsekuen terhadap materi perjanjian yang sudah dibuat. Pada umumnya persengketaan perdata antara perbankan syariah dan nasabah biasanya muncul karena salah satu isi akad tidak dijalankan secara baik. Nasabah terkadang tidak memenuhi isi perjanjian, dan umumnya adalah nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam membayar angsuran dair pembiayaan yang diberikan oleh perbankan syariah. Di sini, persengketaan antara kedua pihak harus dilaksanakan secara hukum melalui mekanisme peradilan.

Persoalan yang menjadi fokus utama pembahasan sebelumnya adalah badan peradilan mana yang memiliki wewenang penyelesaian sengketa perdata tersebut. Di sini, UU KPKPU dan UU PA sebagaimana telah dikemukakan di awal tampak berbeda dalam menempatkan posisi hak para pihak mengajukan gugatan hukum, apakah di Pengadilan Niaga (seperti amanah UU KPKPU), atau melalui lembaga Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah (seperti amanah UU PA) .

Secara garis besar, ketentuan kewenangan menyelesaikan sengketa perdata biasanya diatur di dalam undang-undang tersebut. Bagi umat Islam secara khusus, mekanisme penyelesaian sengketa perdata selalu merujuk kepada UU PA. UU PA sudah mengatur secara jelas dan rinci mengenai jenis-jenis sengketa perdata yang menjadi wewenang absolut yang dimiliki lembaga Pengadilan


Agama/Mahkamah Syar'iyah, salah satunya adalah sengketa perbankan syariah, termasuk kasus pailit yang dilakukan oleh nasabah. Ini akan berbeda sekiranya merujuk UU KPKPU yang menyatakan khusus sengketa pailit diselesaikan melalui Pengadilan Niaga. Dua ketentuan ini memang tidak sinkron, di satu sisi menyerahkan penyelesaian kepada Pengadilan Agama, di sisi yang lain kepada Pengadilan Niaga. Dualisme kedua aturan tersebut secara langsung berdampak kepada ketidakpastian hukum sebagaimana telah dijelaskan terdahulu.

Munculnya sengketa perdata yang melibatkan perbankan syariah idealnya tetap diselesaikan oleh Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah (khususnya di Aceh). Karena, ketentuan dalam UU PA sangat jelas mengatur bahwa sengketa yang sekiranya melibatkan perbankan syariah menjadi kewenangan absolut bagi Pengadilan Agama. Adapun sengketa perdata yang melibatkan pengadilan negeri, menurut penulis tetap dapat merujuk kepada UU KPKPU. Bagaimanapun, materi pasal dalam UUPA sebetulnya bersifat khusus (*lex specialis*), yaitu dikhususkan bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam yang bersengketa dengan bank syariah. Adapun ketentuan UU KPKPU bersifat umum (*lex generalis*), yang mana pihak-pihak yang bersengketa bukan beragama Islam dan bukan pula berinteraksi dengan perbankan syariah.

Fakta bahwa adanya dua aturan yang berbeda tentang penyelesaian nasabah pailit sebagaimana tersebut pada dasarnya ditentukan dari satu aspek, yaitu dilihat dari lembaga perbankan mana yang memiliki kasus sengketa pailit, apakah bank konvensional atau bank syariah, hal ini terlepas apakah nasabahnya muslim atau non-muslim. Sekiranya nasabah pailit tersebut berasal dari non-muslim sementara lembaga perbankan yang mengikatnya adalah perbankan syariah, maka prosedur penyelesaian sengketanya tetap harus melalui Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah sebagaimana amanah UU PA, bukan melalui Pengadilan Niaga seperti amanah UU KPKPU.

Ketentuan di dalam UU PA jelas mengatur bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah menjadi kewenangan Pengadilan Agama, bukan Pengadilan

Niaga. Sebaliknya, sekiranya nasabah yang pailit itu beragama Islam (muslim), tetapi lembaga perbankan yang mengikatnya ialah perbankan konvensional, maka prosedur penyelesaian sengketa pun harus melalui Pengadilan Niaga, bukan pengadilan Agama, sebab dalam UU PA menetapkan hanya sengketa perbankan syariah saja yang menjadi wewenang absolutnya. Dengan begitu, penyelesaian sengketa perdata nasabah pailit menurut penulis harus melihat lembaga perbankan itu sendiri, apakah bank syariah atau bank konvensional, hal ini terlepas dari apakah nasabahnya beragama Islam atau bukan. Poin pentingnya adalah terletak pada lembaga perbankan yang menjadi subjek hukumnya. Sengketa nasabah pailit yang melibatkan perbankan syariah menurut penulis harus diselesaikan melalui Pengadilan Agama, adapun sengketa nasabah pailit pada perbankan konvensional harus diselesaikan melalui Pengadilan Niaga.



BAB EMPAT PENUTUP


D. Kesimpulan

1. Kewenangan penyelesaian sengketa perkara di antara nasabah pailit dengan perbankan syariah hanya dapat dilakukan melalui prosedur litigasi (penal) di depan persidangan dan non litigasi. Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Perbankan Syariah tentang pilihan hukum penyelesaian nasabah pailit di perbankan syariah melalui jalur nonlitigasi dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. Penyelesaian sengketa nasabah pailit di perbankan syariah sepenuhnya menjadi kewenangan pengadilan. Akan tetapi, terdapat dua pengadilan yang dapat menyelesaikan sengketa nasabah pailit, yaitu di Pengadilan Niaga berdasarkan UU KPKPU dan Pengadilan Agama ataupun Mahkamah Syar'iyah berdasarkan UU PA. Dilihat dari teori kewenangan, maka kewenangan yang dimiliki Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah maupun Pengadilan Niaga sama-sama sebagai wewenang bersifat atributif atau kewenangan yang melekat pada satu lembaga atau jabatan karena ada undnag-undang yang menetapkannya.
2. Kewenangan pengadilan di dalam menyelesaikan sengketa perkara nasabah pailit pada perbankan syariah menimbulkan ketidakpastian hukum, karena memunculkan dua aspek. *Pertama*, UU KPKPU serta UU PA menetapkan wewenang penyelesaian sengketa pailit pada dua badan peradilan sekaligus, ini menunjukkan ketidakjelasan di dalam menetapkan rumusan kompetensi absolut dua badan peradilan, masih memunculkan ambiguitas apakah yang berwenang Pengadilan Niaga atau Pengadilan Agama. *Kedua*, kewenangan di dalam penyelesaian sengketa nasabah pailit di perbankan syariah, maka ketentuan UU KPKPU dan UU PA

justru tidak koheren atau ketidakpaduan dalam kedua undang-undang tersebut. UU KPKPU memberikan wewenang pada Pengadilan Niaga, sementara UU PA memberikan wewenang kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah.

E. Saran

1. Pemerintah bersama-sama dengan anggota legislatif perlu melakukan suatu upaya untuk merevisi atau membatasi undang-undang tentang kewenangan penyelesaian sengketa nasabah pailit. Hal tersebut dilaksanakan untuk dapat menghindari adanya ketidakpastian hukum.
2. Perlu ada penelitian lebih jauh dari peneliti berikutnya yang lebih khusus terkait penerapan penyelesaian sengketa nasabah pailit di Pengadilan Niaga dan Pengadilan Agama, terutama dalam bentuk putusan hakim. Hal ini bisa dijadikan bahan dalam khazanah hukum serta di dalam rangka melengkapi kajian penelitian ini.



DAFTAR PUSTAKA

- Abd Al-Ḥayy, *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī*, Terj: Muhammad Misbah, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014.
- Abd Malik, “Prinsip-Prinsip Peradilan dalam Risalah Al-Qadha Umar Bin Khattab”, *Jurnal Al-Ubudiyah*, Vol. 2, No. 2, 2021.
- Abd. Haris Hamid, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Makassar: Sah Media, 2017.
- Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Abdul Jalil, “Tumpang Tindih Kewenangan Penyelesaian Sengketa Penbankan Syariah”, *Jurnal: Konstitusi*, Vol. 10, No. 4, Desember, 2013.
- Abdul Latif, *Hukum Administrasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Abdul Rahman Nur, *Konsepsi Negara Nachwachtersstaat Menuju Negara Welfare State*, Palopo: Guepedia, 2018.
- Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Abdul Wahhāb Khallāf, *Ilm Uṣūl Al-Fiqh*, Terj: Moh. Zuhri, Ahmad Qorib, Semarang: Dina Utama, 2014.
- Abdullah Ibrahim Zaid Al-Kailani, *Al-Quyud Al-Waridah ‘ala Salthah Al-Daulah fi Al-Islam wa Dhamanatiha*, Beirut: Mu’assasah Al-Risalah, 1997.
- Agustinus Djohanes Djohan, *Lima Pilar Kepemimpinan: Kekuasaan, Kompetensi, Kredi-bilitas, Kemauan dan Semangat, Keberanian*, Malang: Media Nusa Creative, 2016.
- Ali Muhammad Al-Shallabi, *Parlemen di Negara Islam Modern*, Terj: Ali Nurdin, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017.
- Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.

- Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Anita D.A. Kolopaking, *Asas Iktikad Baik dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Melalui Arbitrase*, Bandung: Alumni, 2013.
- Asmaeny Aziz Izlindawti, *Constitutional Complaint dan Constitutional Question dalam Negara Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group & Republik Institute, 2018.
- Bustari Muchtar, Rose Rahmidani, dan Menik Kurnia Siwi, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama Mahkamah Syar'iyah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Chairul Fahmi, "Analysis Of Legal Aspects On Debt Transfer From Conventional Bank To Sharia Bank Post The Application Of Qanun Aceh No. 11 Of 2018". *Jurnal Al-Mudharabah*. Vol. 5, Edisi 1, 2023.
- Chairul Fahmi, "The Impact Of Regulation On Islamic Financial Institutions Toward The Monopolistic Practices In The Banking Industrial In Aceh, Indonesia". *Jurnal Ilmiah Peuradeun: The Indonesian Journal of the Social Sciences*. Vol. 11, No. 2, May 2023.
- Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Eri Yulikhsan, *Keputusan Diskresi dalam Dinamika Pemerintahan: Aplikasi dalam PTUN*, Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Harun, dkk, *Hukum Administrasi Negara Era Citizen Friendly*, Surakarta: Muhamadiyah University Press, 2018.
- I Gede Yusa dkk, *Hukum Tata Negara Pasca Perubahan UUD NRI 1945* Malang: Setara Press, 2016.
- I Wayan Agus Vijayantera & I Nyoman Jaya Kesuma, *Penyelesaian Perselisihan Konsep Denpasar*: Universitas Mahasaraswati Press, 2022.
- Ibn Manzūr, *Lisān al-‘Arab*, Kuwait: Dār al-Nawādir, 2010.
- Ibn Qudamah, *al-Mughni Syarḥ al-Kabir*, Terj; Amir Hamzah, dkk, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Ibn Rusyd, *Bidayah Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Terj: Al-Mas'udah, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.

- Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Panduan Hukum Islam*, Terj: Asep Saefullah, Kamaluddin Sa'diyatulharamain, Jakarta: Pustaka Azzam, 2000.
- Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Ismail, *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Iyad Kamil Ibrahim Al-Zibari, *Al-Tadawul Al-Silmi Li Al-Sulthah Fi Nizham Hukum Al-Islami*, Beirut: Dar Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 2012.
- Jeffri Arlinandes Chandra, M. *Kewenangan Bank Indonesia dalam Pengaturan dan Pengawasan Perbankan di Indonesia Setelah Terbitnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK*, Bengkulu: Zigie Utama, 2018.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006.
- Jonaedi Efendi, dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Khoirul Anwar, *Peran Pengadilan dalam Arbitrase Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- M. Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2011.
- M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi di Bidang Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Mardani, *Hukum Islam dalam Hukum Positif Indonesia*, Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Mardani, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi dan Bisnis Syariah: Litigasi dan Non-Litigasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020.
- Muhamad Sadi Is dan Kun Budianto, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Kencana, 2021.
- Muhamad, *Bisnis Syariah: Transaksi dan Pola Pengikatannya*, Depok: Rajawali Pers, 2018.

- Muhammad al-Zuhaili, *Mu'tamad fi al-Fiqh al-Syafi'i*, Terj: Muhtadi, Jakarta: Gema Insani Press, 2020.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah Life and General*, Jakarta: Gema Insani Press, 2016.
- Muhammad Taufiqurrahman, *Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2022.
- Nilam Sari, *Kontrak Akad dan Implementasinya pada Perbankan Syariah di Indonesia*, Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2015.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, Malang: Universitas Muhammadiyah, 2020.
- Rahman Syamsuddin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- S. Purnamasari dkk, *Ekonomi Syariah*, Padang: Global Eksekutif, 2022.
- Sahnaz Kartika, M. Yadi Harahap, "Kewenangan Mengadili dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perbankan Syariah". *Jurnal: Al Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 5, No. 1, Januari-Juni, 2023.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Terj: Asep Sobari, dkk, Jakarta: I'tisham, 2012.
- Susanti Adi Nugroho, *Hukum Kepailitan di Indonesia di dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Alu al-Syaikh dkk, *Fiqh Muyassar*, Terj: Izzudin Karimi, Jakarta: Darul Haq, 2017.
- Teuku Saiful Bahri Johan, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Tataran Reformasi Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish Budi Utama, 2018.

- Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Trusadini P. Usanti & Abd. Shomad, *Hukum Perbankan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, Damaskus: Dar Fikr, 1995.
- Yūsuf Al-Qaraḍāwī, *Madkhal li Dirāsah Al-Syarī'ah Al-Islāmiyyah*, Terj: Ade Nurdin dan Riswan, Bandung: Mizan Pustaka, 2018.
- Yusuf Al-Qurasyi, *'An Nazhariyyah Al-Salthah fī Al-Islam*, Beirut: Markaz Nama' li Al-Buhus wa Al-Dirasat, 2019.
- Yusup Hidayat, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020.

